

**PRAKTIK TRADISI PERNIKAHAN PADA MASA
PANDEMI
COVID-19 DI *GAMPONG KOTAJAJAR***

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

NURUL FADILA

NIM. 170305071

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Sosiologi Agama



**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2022 M / 1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Nurul Fadila
NIM : 170305071
Jenjang : Stara Satu (1)
Program Studi : Sosiologi Agama

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 28 Mei 2022

Yang menyatakan,



Nurul Fadila

NIM. 170305071

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar- Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (SI)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Sosiologi Agama**

Diajukan Oleh:

NURUL FADILA

NIM. 170305071

**Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Sosiologi Agama**

Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Musdawati, S. Ag., M. A

NIP:197509102009012002

Pembimbing II

Suci Fajarni, M.A

NIP:199103302018012003

**PRAKTIK TRADISI PERNIKAHAN PADA MASA PANDEMI
COVID-19 DI GAMPONG KOTAJAJAR**

Skripsi

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat UIN Ar-Raniry Dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Strata Satu Dalam Ilmu Ushuluddin Dan Filsafat
Program Studi Sosiologi Agama**

Pada Hari / Tanggal: Jum'at, 22 Juli 2022

**Di Darussalam – Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah**


Ketua,



Musdawati, M.A

NIP. 197509102009012002


Sekretaris



Suci Fajarni, M. A

NIP. 199103302018012003


Anggota I



Dr. Azwar Fajri, S.Ag, M.SI

NIP.197606162005011002

Anggota II



Nurlaila, M. Ag

NIP.197601062009122001

Mengetahui,

**Dekan fakultas ushuluddin dan filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam banda aceh**



Abd. Wahid, M. Ag

NIP. 1972092920000310

iiiiii

ABSTRAK

Nama : Nurul Fadila
NIM : 170305071
Judul Skripsi : Praktik Tradisi Pernikahan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Gampong Kotafajar
Tebal Skripsi : 62
Prodi : Sosiologi Agama
Pembimbing I : Musdawati, S. Ag., M. A
Pembimbing II : Suci Fajarni, M.A

Praktik tradisi pernikahan dimasa pandemi pada dasarnya sama saja dengan prosesi pernikahan sebelum pandemi covid-19 berlangsung, tidak ada pelunturan budaya atau meninggalkan budaya yang telah ada. Hanya saja ada penambahan-penambahan syarat saat melangsungkan acara pernikahan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat proses pernikahan dan penyesuaian masyarakat terhadap tradisi perkawinan pada masa pendemi Covid-19 di gampong Kotafajar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian adalah teknik observasi, teknik wawancara, teknik dokumentasi, dan teknik analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama*, proses tradisi pernikahan dalam masyarakat *Gampong* Kotafajar pada masa pendemi mengalami perubahan seperti mematuhi protokol kesehatan dan tradisi yang biasanya dilakukan sudah diberhentikan sejak pendemi covid-19. *Kedua*, penyesuaian masyarakat terhadap tradisi perkawinan yaitu berupa pematuhan protokol kesehatan, mengurangi pembagian undangan demi kepentingan bersama. *Ketiga*, dampak/perubahan berupa aspek kehidupan masyarakat yakni menggunakan masker, *physical distancing* dan perubahan cara bersilaturahmi (*face to face* beralih secara virtual).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul **“Praktik Tradisi Pernikahan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Gampong Kotafajar”**. Sholawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan seperti sekarang ini. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana mahasiswa di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kekurangan dan kesulitan dalam penulisan skripsi. Namun berkat adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak penulis memperoleh banyak bimbingan, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh sebab itu, penulis ingin mengucapkan beribu-ribu terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Musdawati, S.Ag, M.A selaku pembimbing I, terima kasih atas bimbingan ibu selama ini, yang telah membantu saya dan telah meluangkan waktu serta memberi pengarahan, motivasi, dan dukungan dari awal penyusunan skripsi hingga dapat diselesaikan dengan baik.
2. Suci Fajarni, M.A selaku pembimbing II, terima kasih atas bimbingan ibu selama ini, yang telah membantu saya serta memberikan motivasi, nasihat, dan saran kepada saya dalam membimbing skripsi ini.
3. Dr. Nurkhalis, S.Ag., S.E., M.Ag. selaku Penasehat Akademik, terima kasih telah membantu saya dan membimbing dalam proses penyusunan skripsi ini


4. Dr. Sehat Sadiqin, M.Ag sebagai Ketua Jurusan Prodi Sosiologi Agama yang telah membantu saya dan memberi arahan dalam proses penulisan skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan staf Prodi Sosiologi Agama yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih saya ucapkan sebesar-besarnya yang telah memberikan arahan serta ilmu pengetahuan yang telah ibu berikan kepada saya sangat berguna untuk saya dikemudian hari nanti atas ilmu yang telah ibu berikan selama perkuliahan.
6. Kedua orang tua saya yang tersayang dan tercinta ayah Masdal Helmi dan mamak Murniaton yang tidak pernah lelah memberikan dukungan, memberikan semangat, memperhatikan, selalu mendo'a saya serta membesarkan saya, mendidik dan mengorbankan segalanya demi anak-anaknya agar bisa menuntut ilmu serta menjadi anak yang sukses. Kakak novi dan adek hijrah yang juga selalu mendukung saya dan mendoakan serta keluarga besar yang juga memberikan semangat, memberi motivasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Sahabat-sahabat tersayang Nurmi, Fitriani, Saldi dan Lisa. Terimakasih telah membantu saya dari awal penyusunan skripsi sampai akhir dan selalu mendukung saya dalam segala hal dan selalu memberi motivasi serta percaya bahwa kita juga bisa seperti orang lain. Terima kasih juga kepada teman-teman seperjuangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan kepada saya dan telah membantu saya dari perkuliahan hingga sampai sekarang dalam penyusunan skripsi.
8. Kepada informan peneliti saya ucapkan terima kasih banyak telah meluangkan waktunya serta membantu dalam proses penelitian ini.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam segala hal dan

beribu maaf penulis ucapkan kepada pihak baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Dalam menyusun skripsi ini penulis berupaya semaksimal mungkin agar skripsi ini menjadi sempurna. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk menjadikan skripsi ini menjadi lebih baik.

Banda Aceh, 20 Juni 2022
Penulis,


Nurul Fadila



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI... ..	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Fokus Masalah.	6
3. Rumusan Masalah.....	6
4. Tujuan Penelitian.....	7
5. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Kajian Pustaka.....	8
B. Kerangka Teori	10
C. Definisi Operasional	11
BAB III METODE PENELITIAN.....	22
A. Pendekatan Penelitian	22
B. Lokasi Penelitian.....	22
C. Informan Peneliti.....	23
D. Pengumpulan Data.....	24
1. Observasi	24
2. Wawancara	25
3. Dokumentasi.....	25
E. Analisis Data	25

BAB IV HASIL PENELITIAN	28
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	28
B. Filosofi Tradisi <i>Manoe Pucoek</i>	29
C. Pelaksanaan Pernikahan Sebelum Pandemi-19.....	33
D. Prosesi Pelaksanaan <i>Manoe Pucoek</i>	43
E. Pelaksanaan Pernikahan Setelah Pandemi Covid-19.....	47
F. Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Pernikahan ..	50
G. Dampak/Perubahan Yang Terjadi Pada Pandemi Covid-19	55
 BAB V PENUTUP	 61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTARPUSTAKA	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	71



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pernikahan adalah bagian dari proses perkembangan manusia dalam kehidupannya yang merupakan sunatullah yang disyari'atkan. Salah satu tujuan pernikahan adalah untuk memperoleh keturunan, sehingga keabsahan perkawinan turut serta dalam menentukan keabsahan keturunan yang dilahirkan dari perkawinan itu sendiri.¹ Pernikahan merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia. Dengan adanya pernikahan, rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat, dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis yaitu suami dan istri, mereka saling berhubungan agar mendapat kan keturunan sebagai penurus generasi.² Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan, saling melengkapi kehidupan mereka dan saling menolong, saling menyayangi, cinta dan kasih sayang.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia dimana dengan adanya perkawinan Allah akan menghalalkan hubungan antara perempuan dan laki-laki. Dalam pandangan Islam di samping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rosul. Sunnah Allah berarti: menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya dan untuk umatnya.³

Dalam agama, pernikahan dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara pernikahan adalah upara yang suci, yang kedua pihak

¹Muhammad Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali*. (Jakarta: PT. Hida Karya Agung, 1997 Hlm. 1

²Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah. 2014. *Fiqih Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kausar, Hlm.400

³Amir Syafudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), Hlm 40.

dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya.⁴ Dilihat dari aspek fitrah manusia itu tersebut, pernikahan tidak hanya didasarkan pada norma hukum yang dibuat oleh manusia saja, melainkan juga sumber dari hukum Tuhan yang tertuang dalam hukum agama.

Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai makhluk yang sadar. Kesadaran manusia dapat disimpulkan dari kemampuannya untuk berpikir, berkehendak, dan merasa. Manusia dengan pikirannya mendapatkan pengetahuan, dengan kehendaknya manusia mengarahkan perilakunya, dengan perasaannya manusia dapat mencapai kesenangan. Sarana untuk memelihara dan meningkatkan ilmu pengetahuan dinamakan logika, sedangkan sarana untuk memelihara serta meningkatkan pola perilaku dan mutu kesenian, disebut etika dan estetika. Apabila pembicaraan dibatasi pada logika, hal itu merupakan ajaran yang menunjukkan bagaimana manusia berpikir secara tepat dengan berpedoman pada ide kebenaran.⁵

Masyarakat selama hidup pasti mengalami perubahan, perubahan tersebut dapat berupa perubahan tidak menarik dalam arti kurang mencolok. Perubahan dapat ditemukan oleh seseorang yang sempat meneliti susunan dan kehidupan suatu masyarakat pada suatu waktu dan membandingkannya dengan susunan kehidupan masyarakat tersebut pada waktu yang lampau.⁶

Proses mengenali suatu objek dilakukan oleh setiap manusia melalui kumpulan penginderaan sebagai proses pengalaman dan ingatan masa lalu serta aktif menilai untuk memberi makna dan penilaian baik atau buruk yang dikenal dengan persepsi. Persepsi menghubungkan antara manusia dengan lingkungannya, serta bagaimana manusia menyampaikan atau menggambarkan stimulus

⁴Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Dan Peradilan Agama* (Kumpulan Tulisan), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997, Hlm. 19.

⁵Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Hlm. 5

⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*....Hlm. 257

yang ada di lingkungannya dengan menggunakan pengetahuan yang dimilikinya.⁷

Pelaksanaan pernikahan di tengah pandemi Covid-19 berlangsung di Bulan April tahun 2020 sampai saat ini, khususnya di Desa Majannang Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa. Pelaksanaan akad nikah berlangsung di Kantor KUA yang diberi otoritas mengatur dan mengendalikannya pelaksanaan akad nikah sesuai dengan kebijakan pemerintah di masa darurat pandemi Covid-19, yakni pembatasan sosial, larangan menghadirkan hiburan atau pertunjukan yang menimbulkan perkumpulan massa, larangan bersalaman dan tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19.

Kementerian agama (Kemenag) melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mengeluarkan kebijakan terbaru terkait pelayanan nikah pada masa pandemi Covid-19 yaitu pelayanan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) dan diikuti sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang dengan catatan mematuhi protokol kesehatan Covid-19.⁸

Masyarakat Indonesia mengalami kesulitan di awal tahun 2020 dengan dikejutkannya kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Coronavirus merupakan suatu pandemi baru dengan penyebaran antar manusia yang sangat cepat. Penyebaran Coronavirus Disease-19 yang berawal dari China menyebar cepat hampir ke seluruh penjuru dunia dan menyebabkan angka kematian yang tinggi. Derajat penyakit dapat bervariasi dari infeksi saluran napas atas hingga ARDS. 4 Klasifikasi infeksi Covid-19 di Indonesia saat ini didasarkan pada buku panduan tata laksana pneumonia Covid-19 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI). Coronavirus merupakan wabah yang sangat mematikan. Penyebaran Covid-19 berdampak pada aspek kehidupan sosial khususnya pelaksanaan pernikahan pada masa pandemi Covid-19.

⁷Bimo Walgio, *Pengantar Psikologi Umum* (Yogyakarta, 2005), Hlm. 99

⁸<https://Setkab.Go.Id/Pelaksanaan-Akad-Nikah-Saat-Pandemi/Diakses>
Pada Tanggal 12 Februari 2022.

Pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia pada bulan Maret tahun 2020, yang mengakibatkan perubahan tatanan kehidupan secara drastis, perubahan dalam aktivitas, beribadah dan khususnya dalam hal pernikahan. Pada awal tahun 2020 kegiatan pencatatan pernikahan di Kantor Urusan gama (KUA) Kecamatan Kluet Utara berjalan sebagaimana biasanya, karena wabah virus covid-19 semakin bertambah maka pada bulan Mei tahun 2020 KUA kecamatan Kluet Utara tidak beroperasi yaitu tidak adanya kegiatan pencatatan mengakibatkan banyak calon pengantin terpaksa menunda pernikahannya. Walaupun sedang dalam masa pandemi Covid-19 program KUA harus tetap berjalan, Pada akhirnya Dirjen Bimas Islam mengeluarkan kebijakan-kebijakan agar pelayanan pernikahan tetap dilangsungkan pada masa pandemi covid-19, yaitu Surat Edaran nomor: P004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah di Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-19 dan juga Surat Edaran dengan nomor: P006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020, tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid-19.

Ada beberapa tradisi pernikah di gampong Kotafajar Salah satunya adalah *manoe pucok*. Pelaksanaan *Manoe Pucok* pada saat perkawinan dilaksanakan sehari sebelum pesta perkawinan atau setelah malam *gaca ke lhee* (malam ketiga berinai). Pelaksanaan upacara ini dilaksanakan baik di rumah *dara baro* (pengantin perempuan) maupun di rumah *linto baro* (pengantin laki-laki). Adapun syair yang mengisahkannya tidak jauh berbeda dengan kisah dalam Sunat Rasul, hanya saja ditambah dengan nasihat-nasihat agar si anak tidak melupakan orang tuanya bila telah menjalani hidup dalam berumah tangga.

Proses *manoe pucok* akan dilakukan di atas panggung yang telah disediakan dan dan biasanya berada di lahan kosong yang tidak terlalu jauh dari rumah calon pengantin akan disiapkan menggunakan pakaian adat Aceh, baik *linto baru* maupun *dara baro*. Calon pengantin dapat melakukan prosesi *manoe pucok* secara terpisah di rumah masing-masing maupun secara bersamaan sesuai

dengan kesepakatan keluarga. Didalam pelaksanaan *manoe pucok* para undangan dan masyarakat setempat ikut melihat pelaksanaan *manoe pucok* dalam keramaian, masyarakat tidak takut dengan adanya virus-virus yang menyebar. Virus yang menyebabkan Covid-19 terutama melalui droplet (tetsan kecil) yang dihasilkan saat orang yang terinfeksi batuk, bersin atau menghembuskan nafas, maka dari itu masyarakat gampong Kotafajar harus mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, jaga jarak dan mencuci tangan dengan baik dan benar.

Aceh sejak dulu dikenal dengan kebudayaan yang sangat beragam akan pengetahuan antropologi. Menurut koentjaraningrat bahwa kebudayaan merupakan keseluruhan hasil karya manusia dalam masyarakat yang dijadikan hukum dalam kehidupan masyarakat itu sendiri, salah satunya hukum adat dalam perkawinan.⁹

Hukum adat merupakan suatu aturan yang diyakini oleh masyarakat gampong dan dijadikan sebuah pedoman dalam kehidupan mereka seperti halnya pemanoe pucoek yang ditonton oleh masyarakat desa. adat pemanoe pucoek ini sama seperti adat perkawinan pada umumnya hanya saja berbeda cara pelaksanaannya. Selain itu adat juga mempunyai petuah-petuah dalam hidup, sumber hukum bahkan menjadi suatu sumber utama dalam melakukan kehidupan untuk mencapai kesejahteraan keluarga atau masyarakat.¹⁰

Tradisi-tradisi yang menjadi penyangga yang kemudian hadir sebagai penanda jika semua masyarakat terus melangsungkan kehidupan. Tradisi *manoe pucok* dalam kebiasaan masyarakat aceh selatan salah satunya di gampong kotafajar yang dilakukan ketika pesta perkawinan dihelat. Hingga saat ini, kebiasaan itu masih dipraktekkan dalam masyarakat. Eksistensinya terus dipertahankan

⁹Hasbullah, Dkk, "Mebobo Pada Adat Perkawinan Suku Kluet Tengah Gampong Malak Kabupaten Aceh Selatan" Jurnal Ilmiah Mahasiswa Program Studi Pendidikan Seni Drama Tari Dan Musik Vol.1 No. 1 2016, Hlm 29

¹⁰Ratno Lukita, "Tradisi Hukum Indonesia" (Yogyakarta:Teras 2008) Hlm. 24

bersebab ia memiliki nilai fungsi yang sarat dengan makna-makna kultural.

Pada masa Pandemi Covid-19 sekarang ini harus tetap memberikan rasa aman dan untuk tetap mendukung pelaksanaan tradisi pernikahan dengan tata normal baru. Dengan tujuan agar mencegah dan mengurangi resiko penyebaran wabah Covid-19 dan melindungi masyarakat pada saat pelaksanaan *manoe pucok* tatanan normal baru pernikahan tetap memperhatikan protocol kesehatan yang ketat. *Manoe pucok, phon gaca* dan acara pernikahan Gampong Kotafajar dilaksanakan setiap hari acara pernikahan dengan tradisi yang telah ditetapkan. Acara pernikahan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol. kesehatan dan semaksimal mungkin mengurangi kontak fisik dengan masyarakat gampong Kotafajar.

Maka dari itu, penulis tertarik mengangkat masalah paktek tradisi pernikahan pada masa pandemi covid-19, selain itu juga untuk mengetahui lebih dalam tentang tradisi pernikahan juga ingin mengkaji nilai-nilai dari perubahan pesta selama masa pandemi.

2. Fokus Masalah

Fokus penelitian ini tentang praktik tradisi pernikahan pada masa pandemi covid-19, dimana penelitian ini ingin mencoba memfokuskan kepada proses tradisi, juga menyesuaikan masyarakat terhadap tradisi perkawinan pada masa pandemi covid-19 dan untuk melihat dampak yang terjadi akibat pernikahan masa pandemi.

3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses tradisi pernikahan dalam masyarakat gampong Kotafajar sesudah masa pandemic Covid-19?
2. Bagaimana penyesuaian masyarakat terhadap tradisi perkawinan pada masa pandemi Covid-19?
3. Apa dampak yang terjadi akibat pernikahan selama masa pandemi?

4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui praktik tradisi pernikahan pada masa pandemi Covid-19 di gampong Kotafajar.
2. Mengetahui perbedaan praktik tradisi pernikahan sesudah dengan sebelum pada masa pandemi covid-19
3. Mengetahui dampak yang terjadi akibat pernikahan pada masa pendemi.

5. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain adalah :

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tradisi pernikahan.

1. Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan wawasan dan masukan bagi para pihak khususnya dalam masalah pelaksanaan pernikahan karena terjadinya masa pandemi Covid-19 yang terjadi di masa sekarang ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

Setelah penyusun melakukan penelusuran terhadap penelitian yang berkaitan dengan judul “Praktik Tradisi Pernikahan Pada Masa Pandemi Covid-19”, adapun tulisan-tulisan tersebut ialah :

pertama, skripsi yang ditulis oleh Miftahul Janah, yang bertema “Pergeseran Esensi Walimatul Ursy Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam” mahasiswa jurusan Ahwal al-Syakhsiyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang Dalam skripsi ini berisi rumusan masalah tentang bagaimana penundaan pernikahan yang disebabkan adanya posisi naga tahun yang terjadi di Desa Wates Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan, juga bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penundaan pernikahan karena posisi naga tahun di Desa wa Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan. Jadi, jika ada pasangan yang akan menikah pada posisi naga tahun maka dipercayai akan menjadi penyebab timbulnya malapetaka bagi kedua calon mempelai maupun kedua keluarganya. Sedangkan dari sisi tinjauan hukum Islam, penundaan pernikahan karena kepercayaan terhadap suatu adat tertentu yang justru malah menimbulkan lebih banyak mafsadah (seperti hamil luar nikah, perzinahan dan timbul fitnah) atau bahayanya dibandingkan manfaatnya. Perbedaan dengan skripsi yang penulis tulis yaitu penanguhan pelaksanaan perkawinan pada masa Pandemi Covid-19 yang malah menimbulkan banyaknya calon pengantin yang gagal dan merugi karena dampak dari pandemi covid-19 tersebut.

Miftahul Janah, menjelaskan bahwa berdasarkan hasil penelitian yang melatarbelakangi terjadinya pergeseran esensi pelaksanaan walimah adalah tradisi masyarakat, dan pemahaman masyarakat yang kurang mengenai ajaran Islam. Hukum Islam memandang

bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kotagajah adalah keliru. Meskipun tujuan awalnya untuk memeriahkan pernikahan anak, akan tetapi kemafsadatan yang diakibatkan dalam pelaksanaan walimatul urs lebih besar kemaslahatannya.¹¹

kedua, jurnal yang ditulis oleh Nur Syamsiyah, yang bertema “tradisi sumbang pada pada acara walimatul” dalam jurnal penelitiannya menjelaskan bahwa Adapun kesamaan yang peneliti lakukan dengan penelitian yang sudah ada terdapat kesamaan yaitu sama- sama menggunakan penelitian lapangan, sedangkan perbedaannya skripsi Nur Syamsiyah dilakukan di desa Sidodadi dan fokus kajiannya dalam hal tradisi sumbangan sedangkan dalam kajian yang peneliti teliti dilakukan di desa Tulang Aman fokus kajian tidak terfokus pada tradisi saja tetapi lebih luas seperti pergeseran pelaksanaan walimahya.¹²

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Nur Syamsiyah, yang bertema “Tradisi Sumbangan Pada Acara Walimatul Ursy” Dwi Astutik dengan judul, Makna Simbolik Tradisi “Nyadran” pada Ritual Selamatan di Desa Balonggebang Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk. Yang menjelaskan bahwa di dalam melaksanakan tradisi Nyadran menggunakan banyaknya simbol diantaranya makanan dan sesajian. Dan tradisi Nyadran menurut masyarakat desa Balonggebang ini adalah jembatan hubungan dengan sesama, para leluhur dan yang Maha Kuasa. Tradisi Nyadran dimaknai sebagai sedekah bumi, sebagai bentuk rasa syukur atas melimpahnya hasil bumi.¹³

¹¹Miftahul Janah, *Pergeseran Esensi Walimatul Ursy Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam*, (Fakultas Syariah Dan Hukum IAIN Lampung, 2016) Hlm. 5

¹²Nur Syamsiyah, *Tradisi Sumbangan Pada Acara Walimatul Ursy Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Fakultas Syariah Dan Hukum Islam IAIN Lampung, 2016) Hlm 64

¹³Dwi Astutik, *Makna Simbolik Tradisi Nyandra*, (Fakultas Syariah Dan Hukum IAIN Lampung, 2016) Hlm 16

B. Kerangka Teori

Teori Fungsionalisme Struktural dari Talcott Parsons, teori fungsionalisme struktural Parsons terkenal dengan skema AGIL yaitu empat fungsi penting untuk semua sistem “tindakan”. Suatu fungsi merupakan kumpulan kegiatan yang ditujukan ke arah pemenuhan kebutuhan tertentu atau kebutuhan sistem. Dengan menggunakan definisi tersebut Parsons yakin bahwa ada empat fungsi penting yang diperlukan semua sistem yaitu *adaptation* (A), *goal attainment* (G), *integration* (I), dan *latensi* (L) atau pemeliharaan pola. Secara bersama-sama, keempat fungsi penting ini dikenal sebagai skema AGIL. Agar tetap bertahan suatu sistem harus memiliki empat fungsi ini:

1. *Adaptation* (Adaptasi)

Sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya.

2. *Goal attainment* (Pencapaian tujuan): sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya.
3. *Integration* (Integrasi): sebuah sistem harus mengatur antarhubungan bagian bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus mengelola antarhubungan ketiga fungsi penting lainnya (A,G, L).
4. *Latency* (latensi atau pemeliharaan pola): sebuah sistem harus memperlengkapi, memelihara dan memperbaiki, baik motivasi individual maupun pola-pola yang menciptakan dan menopang motivasi.

Parsons mendesain skema AGIL ini untuk digunakan di semua tingkat dalam sistem teoritisnya. Organisme perilaku merupakan sistem tindakan yang melaksanakan fungsi adaptasi dengan menyesuaikan diri dengan mengubah lingkungan eksternal. Sistem kepribadian melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dengan menetapkan tujuan sistem dan memobilisasi sumber daya yang ada

untuk mencapainya. Sistem sosial menanggulangi fungsi integrasi dengan mengendalikan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Terakhir, sistem kultural melaksanakan fungsi pemeliharaan pola dengan menyediakan aktor seperangkat norma dan nilai yang memotivasi mereka untuk bertindak.¹⁴

Menurut penulis teori ini saling berkaitan dengan judul skripsi tentang perbedaan pernikahan dimasa dulu dan setelah datangnya penyakit Covid-19. Perilaku adaptasi yang sedang terjadi pada masyarakat Indonesia dalam menghadapi wabah virus corona. sikap dan interaksi yang terjadi antara masyarakat dan pemerintah seperti halnya jika seorang sepasang kekasih ingin melakukan pernikahan di KUA.

C. Definisi Operasional

a. Pernikahan

Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu.

Nikah merupakan suatu ikatan yang kokoh (*mitsaqan ghalidzan*) dengan harapan menghasilkan kemaslahatan baik untuk pasangan, keturunan, kerabat, ataupun masyarakat, dalam menjalani perintah Allah serta sunnah rasul-Nya. Oleh karena itu, nikah bukan hanya sekadar pelegalan penyaluran kebutuhan biologis.¹⁵

¹⁴George Ritzer, Douglas J. Goodman, "Teori Sosiologi Modern" (Jakarta: Kencana, 2010). Hlm 121-122.

¹⁵Siti Faizah, "Dualisme Hukum Islam Di Indonesia Tentang Nikah Siri", Jurnal Studi Hukum Islam Vol 1. No. 1, 2014, Hlm. 2

Perkawinan merupakan jalan yang diridhoi oleh Allah swt dengan menghalalkan hubungan suami-istri untuk mewujudkan keluarga yang bahagia diliputi oleh rasa kasih sayang dan ketentraman.¹⁶

1. Rukun Nikah

Rukun merupakan hal utama yang harus dilakukan atau masuk dalam subtansi, berbeda dengan syarat yang tidak masuk ke dalam subtansi dan hakikat sesuatu. Rukun pernikahan yang disepakati oleh para ulama adalah adanya calon suami, calon istri, mahar, wali, dua orang saksi dan sigah (ijab dan kabul). Rukun dalam pernikahan harus memperhatikan unsur-unsur utama dan tidak boleh ditinggalkan, yakni: Calon suami, calon istri, mahar, wali, dua orang saksi, ijab dan kabul.

2. Tahapan Pelaksanaan Pernikahan dalam Islam

Agar kehidupan rumah tangga menjadi harmonis, sehat, serta mampu menghadapi beragam tantangan dan persoalan hidup, maka pernikahan harus ditopang oleh pilar-pilar yang kuat. Adapun tahapan dalam pelaksanaan pernikahan yaitu:

a. Mengawali dengan Khitbah

Prosesi pra-nikah dikenal dengan peminangan (khitbah) merupakan penyampaian kehendak seorang pria untuk menikahi seorang perempuan yang bukan termasuk haram untuk dinikahi dan sah untuk dilamar. Tahapan ini, kedua calon pengantin memasuki tahapan pra-nikah yang krusial dan dipergunakan untuk mengenal perbedaan masing-masing dalam berbagai hal, berawal dari karakter, keluarga, budaya, termasuk visi tentang pernikahan dan keluarga yang hendak dibangun.

¹⁶Titik Triwulan Tutik, *“Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional”*(Jakarta: Kencana, 2008), Hlm. 99

b. Pemberian Mahar

Mahar merupakan komitmen cinta yang diberikan dengan penuh suka cita dan sukarela (nihlah). Kedua kondisi tersebut mengindikasikan bahwa mahar tidak harus memberatkan seorang pria, dan tidak menjadi penghalang baginya untuk menikahi seorang perempuan.

c. Perjanjian Pernikahan

Perjanjian dalam ilmu fiqh dikenal dengan syuruffi an-Nikah (Perjanjian Pernikahan). Perjanjian pernikahan diperbolehkan selama tidak melanggar ajaran dasar Islam dan tidak menghilangkan hak dasar dari pernikahan.

d. Penyelenggaraan Walimah

Walimah adalah perayaan dan ungkapan rasa syukur setelah akad pernikahan. Walimah berfungsi sebagai pemberitahuan kepada publik tentang kehadiran keluarga baru. Selain itu, walimah menjadi ajang dukungan keluarga dan komunitas terhadap kedua mempelai.¹⁷

3. Kebijakan Pelayanan Nikah pada Masa Pandemi Covid-19

Kementerian agama (Kemenag) melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mengeluarkan kebijakan terbaru terkait pelayanan nikah di masa pandemi Covid-19 yakni:

¹⁷Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, 2017), Hal. 24

- a. Pendaftaran nikah dapat dilakukan secara online antara lain melalui website simkah.kemenag.go.id, telepon, e-mail atau secara langsung ke KUA Kecamatan.
- b. Pelaksanaan akad nikah dapat diselenggarakan di KUA atau di luar KUA.
- c. Peserta prosesi akad nikah yang dilaksanakan di KUA atau di rumah diikuti sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang
- d. Peserta prosesi akad nikah yang dilaksanakan di masjid atau gedung pertemuan diikuti sebanyak-banyaknya 20% dari kapasitas ruangan dan tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh) orang.
- e. Kepala KUA Kecamatan melakukan koordinasi tentang rencana penerapan tatanan normal baru pelayanan nikah kepada Ketua gugus Tugas Kecamatan.

Dari penjelasan diatas, penulis menyimpulkan yang bahwa perkawinan adalah suatu perilaku makhluk hidup yang tujuannya untuk memperbanyak keturunan. Selain itu perkawinan juga merupakan salah satu cara penyatuan antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya bukan muhrim.

Perkawinan yang dimaksud penulis diatas adalah perkawinan yang berupa pesta atau kebiasaan kenduri yang dilakukanketika sudah melangsungkan adat dan kebiasaan yang dilakukan pun sangatlah banyak dan berlangsung beberapa hari, hal semacam inipun berubah dan diberhentikan mengingat untuk keselamatan bersama.

b. Tradisi

Tradisi atau adat-istiadat adalah suatu pola perilaku, kebiasaan atau kepercayaan yang berkembang di tengah masyarakat mengenai nilai-nilai, norma-norma, hukum dan aturan-aturan yang telah menjadi bagian aspek kehidupan yang berasal dari masa lalu dan dilakukan berulang kali secara turun temurun sehingga menjadi warisan yang dilestarikan, dijalankan dan dipercaya hingga saat ini.

Tradisi merupakan kebiasaan kolektif dan kesadaran kolektif sebuah masyarakat. Tradisi merupakan mekanisme yang dapat membantu memperlancar perkembangan pribadi anggota masyarakat. Tradisi bukanlah sebuah objek yang mati melainkan hidup untuk melayani manusia yang hidup karena tradisi diciptakan manusia untuk kepentingan hidupnya.¹⁸ Arti dari tradisi yang paling mendasar adalah “traditium” yaitu sesuatu yang diteruskan dari masa lalu ke masa sekarang, bisa berupa benda atau tindak laku sebagai unsur kebudayaan atau berupa nilai, norma harapan dan cita-cita. Dalam hal ini tidak dipermasalahkan berapa lama unsur-unsur tersebut dibawa dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kriteria yang paling menentukan bagi konsepsi tradisi itu adalah bahwa tradisi diciptakan melalui tindakan dan kelakuan orang-orang melalui fikiran dan imaginasi orang-orang yang diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sesuatu yang diteruskan itu tidak harus sesuatu yang normatif. Kehadirannya dari masa lalu tidak memerlukan bahwa tradisi harus diterima dan dihayati.¹⁹

Tradisi juga keseluruhan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun benar-benar masih ada sampai kini, belum dihancurkan, dirusak, dibuang atau

¹⁸Johanes Mardimin, *Jangan Tangisi Tradisi*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), Hlm. 12

¹⁹*Ibid*, hlm. 36

dilupakan. Disini tradisi berarti warisan yang benar-benar tersisa dari masa lalu. Tradisi dapat mengalami suatu perubahan. Tradisi lahir melalui dua cara yang pertama yaitu muncul dari bawah melalui mekanisme kemunculan secara spontan dan tidak diharapkan serta melibatkan rakyat banyak. Karena sesuatu alasan, individu tertentu menemukan warisan historis yang menarik. Perhatian, ketakziman, kecintaan dan kekaguman yang kemudian disebarkan melalui berbagai cara yang mempengaruhi rakyat banyak. Sikap takzim dan kagum itu berubah menjadi perilaku dalam bentuk upacara, penelitian dan pemugaran peninggalan purbakala serta menafsir ulang keyakinan lama. Dan semua perbuatan itu memperkokoh sikap. Kekaguman dan tindakan individual menjadi milik bersama dan berubah menjadi fakta sosial yang sesungguhnya.

Cara yang kedua yaitu muncul dari atas melalui mekanisme paksaan. Sesuatu yang dianggap sebagai tradisi dipilih dan dijadikan perhatian umum atau dipaksakan oleh individu yang berpengaruh atau berkuasa.²⁰ Kebanyakan tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat Islam adalah tradisi yang muncul dengan sendirinya.

Berbicara tentang tradisi berarti berbicara tentang tatanan eksistensi manusia dan bagaimana masyarakat mempresentasikan di dalam kehidupannya. Dalam sudut pandang seperti ini setiap masyarakat mempunyai tradisinya sendiri. Sesuai dengan mereka menghadirkan dalam kehidupannya. Masyarakat mempunyai tradisinya sendiri sehingga tidak bisa sebuah tradisi dibandingkan dengan tradisi

²⁰Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), Hal. 69-72.

lain dilihat dengan baik buruknya atau rendah dan tinggi agama tersebut.²¹

Tradisi yang dimaksud adalah kebiasaan adat-adat yang dilakukan ketika pesta di rumah kedua mempelai, dimana kebiasaan ini merupakan suatu bentuk kenduri dan mempererat silaturahmi. Tradisi yang dilakukan pun berbeda-beda dimana setiap daerah mempunyai dan memiliki tradisi dan kebiasaan yang berbeda-beda namun pada intinya memiliki makna yang sakral.

c. Perubahan Sosial

1. Pengertian Perubahan Sosial

Masyarakat selama hidupnya tentu saja mengalami perubahan. Perubahan bagi masyarakat yang bersangkutan ataupun bagi orang luar yang menelaahnya, berupa perubahan-perubahan yang tidak menarik dengan artian kurang mencolok. Perubahan dalam masyarakat berkaitan dengan nilai-nilai sosial, organisasi, lembaga kemasyarakatan, lapisan dalam masyarakat, pola-pola perilaku, wewenang, kekuasaan dan lain-lain. *Selo Soemardjan* berpendapat bahwa perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang memengaruhi sistem sosialnya, mencakup sikap, nilai nilai, dan pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Tekanan pada definisi terletak pada lembaga-lembaga kemasyarakatan sebagai himpunan pokok manusia, yang memengaruhi segi-segi struktur masyarakat lainnya.²²

²¹ Lutfiyah, “*Relasi Budaya dan Agama dalam Pernikahan*”, Jurnal Hukum Islam, Vol. 12 No. 1 (Juni, 2014), Hlm. 7.

²² Selo Soemardjan, *Social Change in Yogyakarta* (New York: Cornell University Press Ithaca, 1962), Hlm. 379

2. Ciri-Ciri Perubahan Sosial

Proses pada perubahan sosial dapat diketahui dari adanya ciri-ciri tertentu yaitu sebagai berikut:

- a. Tidak ada masyarakat yang berhenti perkembangannya karena setiap masyarakat mengalami perubahan yang terjadi secara cepat maupun secara lambat.²³
- b. Perubahan sosial yang cepat biasanya mengakibatkan disorganisasi yang bersifat sementara karena berada di dalam proses penyesuaian diri. Disorganisasi diikuti oleh suatu reorganisasi yang mencakup pemantapan kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang baru.
- c. Perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan, akan diikuti dengan perubahan pada lembaga-lembaga sosial lainnya.
- d. Perubahan-perubahan tidak dapat dibatasi pada bidang kebendaan atau bidang spiritual saja karena kedua bidang tersebut mempunyai ikatan timbal balik yang sangat kuat.²⁴

Perubahan sosial yang dimaksud penulis adalah berubahnya cara bertamu pada saat resepsi ditempat pesta perkawinan, perubahan ini dikarenakan suatu permasalahan covid-19 yang mewajibkan masyarakat mematuhi protokol. Untuk hal ini, perubahan terjadi saat pesta namun perubahan ini berdampak sangatlah baik yaitu untuk kepentingan bersama.

²³ Ankie M Hoogvelt, *The Sociology Of Developing Societies*, (London: The Macmillan Press, 1976), hlm. 9

²⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*,.....Hlm. 266

d. Pandemi Covid-19

Pada awal tahun 2020 Indonesia dan dunia digemparkan dengan adanya pandemi virus covid-19 atau corona. Penyakit virus corona (Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona. Sebagian besar orang yang tertular Covid-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Virus yang menyebabkan Covid-19 terutama ditransmisikan melalui droplet (tetesan kecil) yang dihasilkan saat orang yang terinfeksi batuk, bersin atau menghembuskan nafas. Droplet ini terlalu berat sehingga tidak bisa bertahan di udara. Droplet dengan cepat jatuh dan menempel pada lantai dan permukaan lainnya. Seseorang dapat tertular saat menghirup udara yang mengandung virus ketika berada terlalu dekat dengan orang yang terinfeksi Covid-19. Seseorang dapat tertular juga saat menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi lalu menyentuh mata, hidung atau mulut.

Istilah pandemi menurut KBBI dimaknai sebagai wabah yang berjangkit serempak di mana-mana meliputi daerah geografi yang luas. Pandemi umumnya diklasifikasikan sebagai epidemi terlebih dahulu yang penyebaran penyakitnya cepat dari suatu wilayah ke wilayah tertentu. Penyakit Coronavirus 2019 (Covid19) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 (SARS-coV). Pandemi merupakan Penyakit ini berawal di Wuhan pada Desember 2019, ibu kota provinsi Hubel China, dan sejak itu menyebar secara global, mengakibatkan pandemi coronavirus. Gejala umum yang nampak yakni demam, batuk, sesak napas. Gejala lain yang sering muncul yakni nyeri otot, produksi dahak, diare, kehilangan bau, sakit perut dan sakit tenggorokan.

World Health Organization (WHO) menetapkan status pandemi global Covid-19 sebagai virus berbahaya yang

menyebarkan ke sebagian besar wilayah dunia. Jumlah yang terpapar dan korban meninggal dunia semakin hari semakin meningkat sedangkan jalan pengobatan efektif belum ditemukan.

1. Wabah Penyakit Covid-19 dalam Pandangan Islam


Wabah Corona Virus Disease atau lebih dikenal dengan nama virus Corona atau Covid-19 yang pertama kali terdeteksi muncul di Cina tepatnya di Kota Wuhan Tiongkok pada akhir tahun 2019. Virus tersebut kemudian mendadak menjadi teror mengerikan bagi masyarakat dunia, terutama setelah merenggut ribuan nyawa manusia dalam waktu singkat. Berbagai upaya dalam rangka pencegahan, pengobatan yang dilakukan dalam mencegah penyebaran virus corona, hingga lockdown dan physical distancing di kota-kota besar sudah dilakukan untuk memutus rantai mata penyebaran Covid-19. Dalam pandangan Islam wabah virus corona merupakan sebuah ujian bagi suatu kaum agar selalu mendekatkan diri kepada Allah. Islam mengajarkan istilah lockdown dan physical distancing dalam rangka pencegahan penularan penyakit, sebagian para ulama menyebutkan istilah penyakit ini disebut dengan Tho'un yaitu wabah yang mengakibatkan penduduk sakit dan berisiko menular.²⁵

2. Pencegahan Wabah Covid-19 dalam Islam

Islam mengajarkan cara seorang muslim menerima suatu musibah atau bencana yang menimpa baik bencana alam maupun bencana non alam. Islam mengajarkan

²⁵Buana, Dana Riksa, "Analisis Prilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Corona Virus (Covid-19)" Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Volume 7, No 3 (2020).

seorang muslim menerima bencana dengan penuh kesabaran sebagai bentuk keimanan kepada Allah swt seraya mengatasinya dengan mencegah penyebarannya, membantu sesama yang tertimpa musibah, serta berusaha mencari solusi untuk pengobatannya. Islam mengajarkan dengan musibah atau bencana maka akan menjadi ladang amal yaitu dengan sikap saling menolong antar sesama muslim maupun sikap saling menolong antar sesama muslim maupun sikap saling menolong yang melintasi agama, etnis, bahkan negara.²⁶



²⁶Mukharom, Havis Aravik, “Kebijakan Nabi Muhammad SAW, Menangani Wabah Penyakit Menular Dan Implementasinya Dalam Konteks Menanggulangi Coronavirus Covid-19” Jurnal Sosial & Budaya Syari Hidayatullah 7, No 3 (2020) Hlm.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan/field research yang penelitian langsung dari tempat kejadian atau tempat untuk memperoleh data-data sekunder di organisasi yang diteliti. Biasanya penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan menggunakan kalimat, pertanyaan, deskripsi/gambaran.²⁷ Menurut Strauss dan Corbin, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat diperoleh menggunakan cara-cara lain dari kualitatif/pengukuran.²⁸

Berarti penelitian kualitatif adalah penelitian yang sifatnya gambaran atau deskriptif dan bukan dalam bentuk bilangan atau angka yang diukur. Teknik data dibagi kedua bentuk yang terjadi dimasa lalu.²⁹

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kluet Utara. Penelitian ini dilakukan di *Gampong Kotafajar* karena lebih mudah mencari informasi dan sama-sama tinggal di *Gampong Kotafajar*. Waktu yang akan digunakan untuk penelitian ini yaitu sejak dikeluarkan surat izin penelitian. Waktu yang dibutuhkan kurang lebih tiga bulan.

²⁷ Ajat Rukajat, M. Mmpd, Pendekatan Penelitian Kuantitatif, (Yogyakarta:CV Budi Utama, 2018), Hlm. 25

²⁸ <http://Yusuf.Staff.Ub.Ac.Id/Files/2012/11/Jurnal.Penelitian-Kualitatif.Pdf>. Diakses Pada Tanggal 2 Februari 2022.

²⁹ Tim Catha Edukatif, Sosiologi (Semarang CV Sindunata), Hlm. 139.

C. Informan Penelitian

Istilah yang digunakan untuk menyebut subjek penelitian adalah informan, yaitu orang memberi respon atau suatu perlakuan yang diberikan kepadanya. Dikalangan peneliti kualitatif, istilah informan atau subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang yang memberi informan tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitiannya yang sedang dilaksanakan.

Adapun dalam menentukan subjek penelitian ini maka peneliti menggunakan teknik purposive sampling dan Non Probability Sampling. Purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu yang dipilih langsung oleh peneliti menurut ciri-ciri perspektif yang ditentukan. Non Probability Sampling adalah suatu cara pemilihan elemen-elemen dari populasi untuk menjadi anggota sampel kalau setiap elemen tidak mendapat kesempatan yang sama untuk dipilih. Pertimbangan tertentu yang dimaksud peneliti adalah pengambilan sampel, peneliti memilih sumber data yang sesuai dengan kriteria serta mendukung dalam pengumpulan informasi yang dibutuhkan pada penelitiannya.

Salah satu sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah informan atau narasumber. Informan adalah seseorang yang mempunyai informasi mengenai objek penelitian. Informan juga dikatakan sebagai salah satu sumber data penelitian yang didapatkan melalui proses wawancara langsung. Jadi dapat dikatakan bahwa informan adalah seseorang yang mempunyai data informasi yang kuat terhadap penelitian yang akan diteliti. Informan yang dimaksud seperti:

Tabel 3.1 Nama-Nama Informan

No.	Nama Informan	Jumlah
1.	Tokoh Adat	1 Orang
2.	Ketua Peut	1 Orang
3.	Guru Tarian	1 Orang
4.	Penganjo	1 Orang
5.	Istri Keucik	1 Orang
6.	Masyarakat	5 Orang

Sumber: Analisa Sendiri (2022)

Informan adalah orang yang memberikan informasi, berdasarkan dengan judul penelitian yaitu praktik tradisi pernikahan pada masa pandemi covid-19. Namun, teknik pengambilan informan pada pertimbangan tertentu yakni untuk mendapatkan data penelitian ini, peneliti akan mengobservasi dengan cara mewawancarai informan masyarakat Gampong Kotafajar. Jadi semua informan berjumlah 19 orang.

D. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan sebuah data didalam penelitian ini, peneliti menggunakan 3 cara yaitu sebagai berikut:

Data penelitian ini diperoleh penelitian dengan cara :

1. Observasi

Obsevasi adalah metode yang digunakan dalam pengumpulan data dengan cara mengamati dan memahami tingkah laku informan tersebut. Observasi

dilakukan pada keluarga yang melakukan hajatan pernikahan khususnya masyarakat gampong Kotafajar.

2. Wawancara

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara mendalam yang diarahkan pada masalah tertentu dengan cara informan yang sudah dipilih untuk mendapatkan data yang yang diperlukan. Teknik wawancara yang digunakan ini dilakukan secara tidak terstruktur, dimana penelitian tidak melakukan wawancara dengan struktur yang ketat kepada informan agar informasi yang diperoleh memiliki kapasitas yang cukup tentang berbagai aspek dalam penelitian ini.

Wawancara dilakukan pada sejumlah informan secara khusus kepada keluarga yang melakukan pernikahan, kepala KUA dan masyarakat sebagai informan kunci maupun informasi biasa.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu metode pengumpulan data yang berupa sumber data tertulis yang berbentuk tulisan yang diarsipkan atau dikumpulkan. Dalam penelitian ini dokumentasi digunakan untuk menganalisis data-data yang ada sehingga menghasilkan sebuah data baru.

E. Analisis Data

Metode analisis data adalah suatu cara penanganan terhadap obek ilmiah tertentu dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan yang lain untuk mendapatkan pengertian baru.

Analisis adalah aktivitas mendengarkan suara-suara orang lain, dengan hubungan ini meliputi keseluruhan data,

baik yang diperoleh melalui sumber primer maupun sekunder yang kemudian digabungkan dengan pemahaman dan penjelasan penelitian sebagai proses interpretasi sehingga menghasilkan makna-makna baru. Dari penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif yang mengulas hasil penelitian secara mendalam dan kongret.³⁰

Data dapat diartikan sebagai merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada yang hal-hal yang penting. Proses analisis data dimulai dengan mereduksi seluruh data yang tersedia, baik data primer maupun data sekunder. Reduksi dimulai sewaktu peneliti memutuskan kearahangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan penggunaan data yang digunakan.

1. Reduksi Data

Pada reduksi data peneliti menyusun kode-kode dan catatan-catatan mengenai berbagai hal, termasuk yang berkenaan dengan aktifitas serta proses-proses sehingga peneliti dapat menemukan tema-tema, kelompok-kelompok dan pola-pola data. catatan yang dimaksud disini tidak lain adalah gagasan-gagasan atau ungkapan yang mengarah pada teorisasi berkenaan dengan data yang ditemui.

2. Display Data


Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya dalam analisis data ini adalah display data atau penyajian data, display data paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi,

³⁰ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (ED), *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta:LP3ES, 1989). Hlm. 263.

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan

Sejak awal pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Setelah di dapat simpulansimpulan sementara, kemudian menjadi lebih rinci dan menjadi kuat dengan adanya bukti-bukti dari data. Simpulan di verifikasi selama penelitian berlangsung. Setelah semua data wawancara dianalisis maka peneliti melakukan penarikan kesimpulan dari analisis data yang dapat mewakili dari seluruh jawaban dari responden.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Wilayah kabupaten Aceh Selatan secara geografis terletak pada 020 23' 24" – 030 44' 24" LU dan 960 57' 36" – 970 56' 24" BT. Dengan batas-batas wilayah adalah: sebelah utara: Kabupaten Aceh Tenggara; sebelah timur : Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil; sebelah selatan: Samudera Hindia; sebelah barat: Kabupaten Aceh Barat Daya.

Luas wilayah daratan Aceh Selatan adalah 4.173,67 Km² atau 417.367,7 Ha, yang meliputi daratan utama di pesisir barat-selatan Provinsi Aceh. Sesuai dengan penetapan dalam UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, pembagian administrasi pemerintahan kabupaten/kota terdiri berturut-turut atas: kecamatan, mukim, dan gampong.³¹

Dengan demikian Wilayah Kabupaten Aceh Selatan secara administrasi pemerintahan terbagi atas 18 kecamatan, 43 Mukim dan 260 Gampong. Geografi Kabupaten Aceh Selatan memiliki 3 suku asli, yaitu suku Aceh (60%), suku *Aneuk Jamee* (30%) dan suku Kluet (10%). Suku Aneuk Jamee merupakan para perantau Minangkabau yang telah bermukim disana sejak abad ke-15. Walau sudah tidak lagi menggunakan sistem adat matrilineal, namun mereka masih menggunakan Bahasa Minangkabau dialek Aceh (Bahasa Aneuk Jamee) dalam percakapan sehari-hari.

Salah satu Kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan adalah Kecamatan Kluet Utara. Kecamatan Kluet Utara terdiri dari 3 mukim yaitu Asahan, Sejahtera, Kuala Ba' u dan 21 gampong salah satunya adalah gampong kota Fajar yang mana penduduk di desa ini mayoritasnya adalah suku aceh.

³¹Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakib)*, Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2019, hlm. 3

Demografi Kota Fajar dengan jumlah penduduk sebanyak 1.558 jiwa laki-laki dan 1.590 perempuan dengan jumlah penduduk sebanyak 3.148 jiwa.³²

Jumlah rumah di Kota Fajar Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan yaitu 918 rumah, dan 32% rumah tangga di wilayah ini membuang sampah ke sungai atau laut, 30% membakar sampah, 25% membuang sampah ke kebun atau tanah kosong, dan hanya 13% pengelolaan sampah yang terkelola baik oleh masyarakat sendiri maupun oleh pemerintah.

Kotafajar merupakan salah satu Gampong berada di bawah Mukim. Gampong merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan yang berdaulat.

Gampong bukanlah bawahan Sagoe Cut (kecamatan), karena Sagoe Cut merupakan bagian dari perangkat daerah Sagoe (kabupaten) atau kota, sedangkan Gampong bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan kelurahan, Gampong memiliki hak mengatur wilayahnya yang lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah gampong dapat diubah statusnya menjadi kelurahan.

B. Filosofi Tradisi *Manoe pucoek*

Manoe pucoek secara bahasa dapat diartikan sebagai mandi kembang ataupun juga *manoe* yang dimaksudkan disini adalah memandikan calon pengantin dengan air suci yang lagi menyucikan yang diambil dari sumur untuk disediakan diatas panggung, sedangkan *pucoek* merupakan dedaunan muda (daun yang paling atas dari sebatang pohon kayu) dipersiapkan untuk dimasukkan kedalam air yang suci guna untuk memandikan, membersihkan,

³²Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakib)*, Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2019, hlm.4

sekaligus menyucikan diri pengantin baik pengantin perempuan maupun pengantin laki-laki. *Pucoek* yang dimaksudkan disini mengandung makna sebagai perbuatan terakhir yang dilakukan orang tua kepada anaknya yang akan menikah, dengan memberikan nasehat-nasehat dan memandikannya agar kembali bersih.

Untuk mengetahui lebih jelas bagaimana filosofi *manoe pucoek* dalam pandangan masyarakat Gampong Kuta Kumbang, penulis mengutip sebuah buku yang menjelaskan tentang filosofi *Manoe pucoek*, dalam buku Helmi Z. Yunus dijelaskan bahwa filosofi *manoe pucoek* berawal dari sebuah cerita bangsa kerajaan yang mana ada seorang bangsawan yang mempunyai isteri yang sangat cantik. Pada suatu ketika isteri raja ingin melahirkan anaknya. Setelah melahirkan anaknya, isteri raja meminta kepada bidan desa untuk memandikan anaknya karena isteri raja terbaring lemah dan tidak bisa bangun untuk memandikan putri kesayangannya tersebut, kemudian yang memandikan putri raja adalah seorang bidan yang berhasil menolong isteri dan anak raja melahirkan. Setelah putri tersebut dewasa datanglah seorang pemuda ke rumah raja dengan bermaksud ingin meminang putri dari raja tersebut untuk dijadikan isterinya. Peminangan tersebut diterima oleh keluarga raja, lantas isteri raja timbul pemikiran ingin memandikan putrinya sebelum melepas masa lajangnya. Dalam bahasa Aceh dikatakan “*watee lahee bidan seumanoe, oh katroh judo peumanoe oleh ma*”.³³

Ungkapan di atas menyatakan bahwa diwaktu lahir bidan yang memandikan disaat sudah dipertemukan dengan jodoh pilihan hati, maka itulah yang pertama sekali memandikannya. Kemudian isteri raja mencarikan bunga dan minyak wewangian yang dimasukkan kedalam tempayan (*mundam*) yang berisi air, lalu isteri raja menyuruh putrinya duduk agar dimandikannya. Dalam suasana haru pilu isteri raja melantunkan syair dengan nasehatnasehat

³³Helmi Z Yunus, *Manoe Pucoek*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh Provinsi Aceh Darussalam, 2013), Hlm. 5.

kepada anaknya yang akan menikah dan pergi meninggalkan ibundanya, sehingga tidak tahu hari, bulan, dan tahun akan berjumpa kembali. Dengan air mata yang berlinanglinang dan nafas yang bersendat-sendat ibundanya menuturkan:

Tron tajak manoe dara baroe tron tajak manoe
Kalheh manoe lakee seunalaen
Ija yang laen seunalen manoe,
Uroe nyo manoe singoh duk sandeng
Mak peusunteng ngon linto teuka
Mak peluk aneuk sijantong hatee
*Ie mata dilee jinoo di poma.*³⁴

Maksud syair di atas adalah seorang pengantin diperintahkan untuk turun agar dimandikan oleh keluarga, siap dimandikan dipakaikan baju ganti yang sudah disiapkan, hari ini dimandikan oleh keluarga besoknya diduduki diatas pelaminan bersama pasangannya, kemudian ibunya menepung tawari kedua pengantin dan bersalaman serta memeluk jantung hatinya dengan air mata yang mengalir dan membasahi pipinya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa tradisi *manoe pucoek* tidak diketahui secara pasti tahun kelahirannya, akan tetapi *manoe pucoek* pertama kali di praktekkan oleh bangsa kerajaan Aceh yang dilambangkan sebagai persembahan terakhir dari orang tua untuk anaknya sebelum menjadi pengantin. Karena sudah dijalankan oleh tetua-tetua terdahulu sehingga peninggalan tersebut dijadikan tradisi oleh masyarakat Gampong Kotafajar dan tradisi tersebut terus dijalankan sampai sekarang.³⁵

³⁴ Helmi Z. Yunus, *Manoe Pucok*,...Hlm. 5.

³⁵ *Ibid*, Hlm. 7-8

Berikut wawancara dengan ibu Nur Baiti, sebagai penganjo desa kutafajar, kecamatan kluet utara, ia menyatakan:

“Menurut saya *Manoe pucoek* merupakan tradisi pemandian yang didalamnya memiliki nilai-nilai penting bagi masyarakat kutafajar. *Manoe pucoek* sendiri adalah air yang di isi dengan berbagai macam jenis bunga dan dau-daun. Tradisi pemanoe pucoek ini sudah ada sejak zaman raja-raja terdahulu yang bermakna pelepasan anaknya untuk hidup yang baru yaitu pernikahan. Manfaat pemanoe pucoek itu sendiri adalah untuk membersihkan kotoran dibadan si anak sehingga tidak dibawa dalam pernikahannya nanti”.³⁶

Berikut wawancara dengan ibu aton sebagai ibu keucik desa kutafajar, kecamatan kluet utara, aceh selatan. Ia menyatakan:

“Menurut saya *Manoe pucoek* pertama sekali dipraktikkan oleh bangsa kerajaan pada zaman tetua-tetua terdahulu, karena masyarakat menganggap prosesi *manoe pucoek* bisa mendatangkan banyak manfaat maka sampai saat ini tradisi tersebut masih dilestarikan dan dijalankan. *Manoe pucoek* dikisahkan tentang seorang gadis yang akan menyerahkan seluruh jiwa dan raganya untuk suaminya setelah menikah dan melanjutkan kehidupan baru, membangun cerita baru, serta membangun rumah tangga baru bersama pasangannya. Setiap orang tua pasti akan merasa kehilangan dan bersedih walaupun kesediaan diselimuti kebahagiaan, karena setelah anaknya dinikahi maka lepaslah tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Oleh sebab itu, *manoe pucoek* sering dilambangkan sebagai persembahan terakhir dari orang tua kepada anaknya sebelum dihalalkan oleh pasangannya”.³⁷

³⁶Wawancara Dengan Ibu Nur Baiti, Sebagai Penganjo Desa Kutafajar, Kecamatan Kluet Utara, Aceh Selatan. Pada Tanggal 17 Desember 2021

³⁷Wawancara Dengan Ibu Aton, Sebagai Ibu Keucik Desa Kutafajar, Kecamatan Kluet Utara, Aceh Selatan. Pada Tanggal 18 Desember 2021

C. Pelaksanaan Pernikahan Sebelum Masa Pandemi Covid-19 di Gampong Kotafajar

Pernikahan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan seksual secara halal, tetapi sebagai ikhtiar membangun keluarga yang rukun. Keluarga merupakan wadah untuk menciptakan keturunan serta mendidik generasi baru mempelajari nilai-nilai moral, berkeyakinan, berbicara, berpikir, bersikap serta berkualitas dalam menjalankan peran di masyarakat.

Terciptanya pernikahan yang kokoh berawal dari kedua calon mempelai yang harus melakukan persiapan secara matang dan cermat. Matang dalam artian keduanya bersedia untuk selalu hidup bersama dalam menumbuhkan semangat, rasa nyaman, rela, tanpa adanya unsur paksaan dalam memasuki gerbang pernikahan. Bukan hanya itu, tetapi kedua belah pihak calon mempelai harus saling mengenal lebih jauh, termasuk mengenal keluarga masing-masing. Cermat dalam artian keduanya memiliki pengetahuan untuk saling mengantisipasi berbagai hal baik atau buruk yang akan timbul dari pernikahan tersebut.

Proses pra-nikah berawal dari khitbah, perwalian, mahar, saksi, akad nikah, dan walimah. Dengan demikian, pernikahan yang terjadi menjadi sebuah pernikahan yang kokoh dan bermuara kepada keluarga yang harmonis dan penuh cinta kasih. Adapun tahapan-tahapan pelaksanaan pernikahan di Desa Majannang Gampong Kotafajar berawal dari:

1. Merintis Jalan (*Susoh*)

Terdapat beberapa nama untuk penyebutan, mencari calon *dara baro* seperti di Nagan Raya disebut dengan *cah rot*. sedangkan di Aceh Selatan disebut dengan *Susoh* dan Aceh Barat disebut dengan *merisik* yang artinya berbisik. *Susoh* merupakan salah satu cara mencarikan calon *dara baro* untuk dijadikan sebagai isteri oleh

orang tua calon suami yang merupakan tradisi masyarakat Gampong di Aceh Selatan Provinsi Aceh.³⁸

Dalam mencari calon tersebut biasanya diutamakan terlebih dahulu dari kalangan kerabat. Apabila tidak ada dari pihak kaum kerabat yang cocok, maka akan dicarikan dari luar kerabat yang sepadan (kafa'ah). Jika diperoleh isyarat bahwa pihak gadis menerima maupun tidak keberatan dengan "*susoh*" tersebut, maka akan dilanjutkan dengan tahapan berikutnya, yaitu meulangke (meminang). *Susoh* dalam mencari jodoh ada juga dilakukan secara rahasia oleh seseorang yang dipercaya, dengan melakukan pendekatan dan pembicaraan pada kedua belah pihak keluarga (pihak keluarga laki-laki atau pihak keluarga perempuan) sampai mendapatkan kata sepakat ataupun tidak.

2. Meminang (*Meulangke*)

Meminang (*Meulake*) dilakukan setelah *susoh*. Pada tahapan ini, peran orang tua akan digantikan dengan seorang penghubung yang disebut "*Theulangke*" atau "*Seulangke*". *Seulangke* bersama dengan *Keuchik* serta *Teungku Imum* datang ke rumah calon *dara baro* dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada pihak keluarga calon *dara baro* tentang jadwal kedatangannya untuk meminang secara resmi. Orang tua calon *dara baro*, setelah menerima pemberitahuan dari pihak keluarga calon *linto baro* akan diberitahukan kepada *Keuchik* dan *Teungku Imum* Gampong mengenai jadwal kedatangan rombongan calon *linto baro* yang bermaksud ingin melamar anaknya.³⁹

Kedatangan tersebut bermaksud untuk membicarakan terkait dengan keadaan keluarga. Keluarga calon *dara baro* biasanya menyediakan makan bersama, yang dilanjutkan dengan menyerahkan sirih serta bawaan lainnya yang diserahkan kepada

³⁸ Jamaluddin, Faisal, Jumadiyah Dkk, *Adat dan Hukum Adat Nagan Raya*, (Lhoksumawe: Unimal Press, 2016, hlm. 21

³⁹ Jamaluddin, Faisal, Jumadiyah Dkk, *Adat dan Hukum Adat Nagan Raya*, (Lhoksumawe: Unimal Press, 2016, hlm. 21

pihak keluarga calon *dara baro*. Pihak keluarga calon *linto baro* akan membuka mukaddimah dengan maksud alasan kedatangan mereka ketempat *dara baro*. Pihak *libto baro* akan menanyakan kepada orang tua calon *dara baro*, apakah sudah ada yang meminang atau belum. Kalau belum ada yang meminang maka pihak keluarga calon *linto baro* akan menunjukkan salah seorang yang dijadikan sebagai *Seulangke*.

Seulangke memiliki fungsi sebagai perantara atau penghubung dalam menyelesaikan berbagai kepentingan antara pihak calon *linto baro* (calon mempelai laki-laki), dengan pihak calon *dara baro* (calon mempelai perempuan). Proses *seulangke* dilakukan oleh *Keuchik* dan *Teungku Imum* datang ke rumah calon *dara baro* dengan membawa sirih yang ditempatkan di dalam cerana “*Batee Ranup*” serta penganan ringan (*bungong jaroe*) yang memiliki tujuan untuk penguat ikatan antara kedua belah pihak.

Keluarga calon *dara baro* meminta waktu untuk bermusyawarah mengenai diterima atau tidaknya lamaran tersebut. Keputusan tidak diberikan pada saat itu, melainkan dilakukan musyawarah (*duek pakat*) terlebih dahulu dengan keluarga calon *dara baro*. Apabila pinangan tersebut diterima maka akan disampaikan pada *Seulangke* pihak laki-laki, setelah kata sepakat baru kemudian *Seulangke* menanyakan hal sekitar mahar (mas kawin). Setelah kegiatan lamaran selesai, maka *Seulangke* memohon pamit untuk pulang.

Berikut wawancara dengan bapak sudirman, Sebagai Masyarakat Desa Kotafajar, Kecamatan Kluet Utara, ia menyatakan:

“Untuk melaksanakan pernikahan juga membutuhkan proses yang panjang. Setelah mendapat persetujuan dari kedua belah pihak calon mempelai untuk kesiapan membangun keluarga yang baru maka boleh menindaklanjuti dengan proses lamaran. Keluarga calon mempelai pria mendatangi keluarga perempuan untuk menyampaikan niat baiknya. Setelah mendapat tanggapan yang baik maka ditindaklanjuti dengan

pembahasan uang panai yang disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak dan pemerintah gampong setempat.⁴⁰

Berikut wawancara dengan bapak Atim , Sebagai Tokoh Adat Desa Kotafajar, Kecamatan Kluet Utara, dia menyatakan.:

“sebelum melakukan proses lamaran, harus adanya komunikasi lebih dulu antara laki-laki dengan perempuan istilahnya pendekatan agar bisa sama-sama lebih mengenal, jadi jika laki-laki sudah bilang niat baiknya untuk melamar perempuan ini jadi si perempuan harus bilang kepada keluarga agar dapat dimusyawarahkan, nah setelah ini baru adaya lamaran. Jadi lamaran ini dari pihak laki-laki datang kerumah perempuan dengan membawa beberapa buah tangan kepada keluarga pihak perempuan untuk menyampaikan niat baiknya.⁴¹

Hal yang perlu diperhatikan bagi kedua calon mempelai bahwa tahapan peminangan bukan akad pernikahan, ini baru memasuki tahap pra-nikah dan hubungan pernikahan sama sekali belum terjadi. Kedua calon pengantin tidak dihalalkan untuk melakukan hubungan suami istri hingga akad nikah selesai dilaksanakan. Bagi pihak perempuan perlu diperhatikan bahwa jika telah menerima lamaran dari satu pria maka tidak diperbolehkan untuk menerima lamaran dari pria lain, begitupun dengan pihak pria tidak diperkenankan untuk mengajukan lamaran kepada perempuan yang sudah menerima lamaran pria lain.

Tahapan ini, kedua calon mempelai harus mengenal dan menerima masing-masing perbedaan. Mulai dari karakter, keluarga,

⁴⁰Wawancara Dengan Bapak Sudiman, Sebagai Masyarakat Desa Kotafajar, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan. Pada Tanggal 16 Desember 2021.

⁴¹Wawancara Dengan Bapak Atim, Sebagai Tokoh Adat Desa Kotafajar, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan. Pada Tanggal 16 Desember 2021

budaya, termasuk visi tentang pernikahan dan keluarga yang akan dibangun. Jika kedua belah pihak calon mempelai telah bersepakat menerima pinangan, maka dilanjutkan dengan penentuan tanggal nikah, seputar dekorasi, resepsi dan sebagainya.

3. Musyawarah (*Duek Pakat*) Keluarga Perempuan (Calon *Dara Baro*)

kegiatan *duek pakat* dilakukan dengan cara bermusyawarah antara ayah dan ibu serta calon *dara baro* tentang lamaran yang dilakukan oleh calon *linto baro*, apakah mereka menyetujui untuk menerima lamaran ataupun menolak lamaran tersebut dengan memperhatikan dari berbagai aspek serta pertimbangan. Setelah kedua orang tua calon *dara baro* mengambil kesimpulan tentang lamaran tersebut. Kemudian, dilanjutkan dengan musyawarah keluarga (*duek pakat*) dihadiri oleh seluruh keluarga dari pihak perempuan seperti orang-orang yang dituakan, saudara terdekat, *Keuchik*, *Seulangke*, *Teungku Imeum*, bahkan *Teungku Sago*.⁴²

Adapun tujuan *duek pakat* adalah untuk membahas segala hal tentang lamaran dari pihak laki-laki. Setelah *duek pakat* dan menghasilkan kesepakatan untuk menyetujui lamaran dari pihak calon *linto baro*, maka keluarga pihak calon *dara baro* akan membahas dan menetapkan beberapa hal, antara lain besaran mahar, pertunangan, lamanya pertunangan, waktu pernikahan bahkan masalah tunangan dilakukan ataupun tidak perlu dilakukan, atau langsung dinikahkan sekaligus pada saat peresmian (walimah).

4. Sirih Penguat Khabar (*Ranub Koeng Haba*) Keluarga Laki-Laki (Calon *Linto Baro*)

Setelah meminang atau *jak meulakee*, maka keluarga calon *dara baro* melakukan musyawarah (*duek pakat*), yang kemudian hasil musyawarah itu disampaikan kembali oleh *Keuchik*, *Teungku Imeum* maupun *Teungku Sago* yang mewakili keluarga calon *dara*

⁴²Jamaluddin, Faisal, Jumadijah Dkk, *Adat dan Hukum Adat Nagan Raya*, (Lhoksumawe: Unimal Press, 2016, hlm. 23

baro kepada keluarga calon *linto baro* melalui *Seulangke*. Selanjutnya *Seulangke* menyampaikan hasil musyawarah (*duek pakat*) kepada keluarga calon *linto baro* untuk menentukan waktu yang tepat untuk disepakati dengan pihak keluarga calon *dara baro*. Ketika melakukan pertunangan dilakukan penyerahan sirih, dengan bahasa lain sirih pertunangan atau “*ba ranub koeng haba*”.⁴³ Pertunangan (*ranub koeng haba*) dimaksudkan sebagai bentuk melakukan peminangan secara resmi dengan memberikan tanda *koung haba* dalam bentuk benda (emas, dan lain-lain) yang konkrit dan mempunyai nilai.

5. Akad Nikah (*Meugatib*)

Akad nikah adalah rangkaian kegiatan paling penting dalam prosesi pernikahan, proses akad nikah dilakukan pada hari atau jadwal yang telah ditentukan dan disepakati bersama antara pihak keluarga baik *dara baro* (mempelai perempuan), *linto baro* (mempelai laki-laki), kerabat dekat, *Keuchik*, *Teuku Imeum*, *Teuku Sago*, *Seulangkei*, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda serta ibu-ibu dan bapak-bapak setempat.⁴⁴

Pada saat akad dihadiri oleh wali dari pihak perempuan, *geuchik* atau yang mewakili, dua orang saksi yang sudah dewasa, tokoh-tokoh agama, tokoh adat setempat serta karib kerabat dari *linto baro* dan *dara baro*.

Sebelum akad dimulai *linto baro* (mempelai laki-laki) melakukan latihan agar lancar saat ijab kabul dan diminta untuk membaca beberapa ayat Al-Qur'an. Selanjutnya, wali berjabat tangan dengan mempelai pria dan terjadilah prosesi akad lalu dilanjutkan dengan doa bersama dan sholawat kemudian menuju kediaman pengantin wanita.

⁴³Jamaluddin, Faisal, Jumadiah Dkk, *Adat dan Hukum Adat Nagan Raya*, (Lhoksumawe: Unimal Press, 2016, hlm. 23

⁴⁴Jamaluddin, Faisal, Jumadiah Dkk, *Adat dan Hukum Adat Nagan Raya*, (Lhoksumawe: Unimal Press, 2016, hlm. 25

6. *Ranub Gaca*

Ranub gaca dilakukan Tiga hari sebelum menjelang pesta pernikahan, di rumah mempelai *dara baro* dilakukan *peusujuk ranub gaca* oleh kedua orang tua dari *dara baro*, keluarga, serta pemuka adat setempat. selanjutnya dilanjutkan dengan kegiatan *peh gaca* menggunakan alat tradisional berupa gilingan dari batu yang dilapisi 7 (tujuh) lapis pucuk pisang.⁴⁵ Setelah selesai digiling dilanjutkan dengan *boh gaca* oleh keluarga untuk mewarnai kaki dan tangan *dara baro* yang didudukkan di atas tilam yang telah dibentangkan sebanyak 7 (tujuh) lapis kain.

Prosesi *boh gaca* bertujuan agar pada saat duduk di pelaminan nampak cantik dan anggun, serta sebagai tanda bahwa yang bersangkutan berstatus *dara baro*. ada beberapa etika malam *boh gaca dara baro*, diantaranya: *pertama*, *Boh gaca* dilakukan pada waktu setelah shalat isya. *Kedua*, *Boh gaca* harus dilakukan di bilik mempelai (jurai) yang dipimpin oleh wanita-wanita berpengalaman. *Ketiga*, *boh gaca* diwarnai di telapak tangan, ujung-ujung jari, dan telapak kaki serta di kuku telapak kaki dengan dihiasi berbagai macam motif yang indah-indah. Pada malam tersebut diiringi dengan kesenian bernuansa Islami.

7. Tradisi *Manoe Pucok*

Manoe pucoek secara bahasa dapat diartikan sebagai mandi kembang ataupun juga *manoe* yang dimaksudkan disini adalah memandikan seseorang calon pengantin dengan air suci yang lagi menyucikan yang diambil dari sumur untuk disediakan diatas panggung, sedangkan *pucoek* merupakan dedaunan muda (daun yang paling atas dari sebatang pohon kayu) beserta bunga-bunga yang sudah dipersiapkan untuk dimasukkan kedalam air yang suci guna untuk memandikan, membersihkan, sekaligus menyucikan diri pengantin baik pengantin perempuan maupun pengantin laki-laki.

⁴⁵ Jamaluddin, Faisal, Jumadiah Dkk, *Adat dan Hukum Adat Nagan Raya*, (Lhoksumawe: Unimal Press, 2016, hlm. 27

Pucoek yang dimaksudkan disini mengandung makna sebagai perbuatan terakhir yang dilakukan orang tua kepada anaknya yang akan menikah, dengan memberikan nasehat-nasehat dan memandikannya agar kembali bersih.

Berikut wawancara Dengan Bapak Atim, Sebagai Tokoh Adat Desa Kotafajar, Kecamatan Kluet Utara, ia menyatakan:

“Menurut saya *Manoe pucoek* itu adalah adat yang udah ada dalam msyarakat, jadi manoe pucok ini isinya itu air yang udah isi sama bunga-bunga dan daun-daun yang banyak daun dan Bungan yang wangi. Tahapa manoe pucoek ini juga khas disebut semisal pelepasan pengantinnya dari lajang sampe mau menikah dan membangun rumah tangga nantinya.”⁴⁶

Dapat dipahami bahwa *Manoe pucoek* merupakan pemandian dengan dedaunan pilihan yang sudah disediakan oleh keluarga. *Manoe pucoek* sudah ada sejak dulu sampai sekarang masih dijalankan oleh masyarakat. Masyarakat Gampong Kotafajar berpandangan bahwa dengan melakukan tradisi *manoe pucoek* merupakan perbuatan dan pelepasan terakhir yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya sebelum melepas masa lajangnya untuk membina rumah tangga yang baru bersama pasangan hidupnya. Sementara itu manfaat yang didapatkan dalam *manoe pucoek* sendiri adalah untuk menyucikan, membersihkan dan mengharumkan badan dari noda dan kotoran pengantin sebelum membina bahtera rumah tangga yang baru dengan harmonis.

Wawancara Dengan Ibu Yenni Farida, Sebagai ketua *Peut* Desa Kotafajar, Kecamatan Kluet Utara, Ia Menyatakan:

“Menurut sejarah keberadaan *Manoe pucoek* pertama sekali dipraktekkan oleh bangsa kerajaan pada zaman tetua-tetua

⁴⁶Wawancara Dengan Bapak Atim, Desa Kotafajar, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan.

terdahulu, karena masyarakat menganggap prosesi *manoe pucoek* bisa mendatangkan banyak manfaat maka sampai saat ini tradisi tersebut masih dilestarikan dan dijalankan. *Manoe pucoek* dikisahkan tentang seorang gadis yang akan menyerahkan seluruh jiwa dan raganya untuk suaminya setelah menikah dan melanjutkan kehidupan baru, membangun cerita baru, serta membangun rumah tangga baru bersama pasangannya. Setiap orang tua pasti akan merasa kehilangan dan bersedih walaupun kesediahan diselimuti kebahagiaan, karena setelah anaknya dinikahi maka lepaslah tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Oleh sebab itu, *manoe pucoek* sering dilambangkan sebagai persembahan terakhir dari orang tua kepada anaknya sebelum dihalalkan oleh pasangannya.⁴⁷

Manoe pucoek dilaksanakan dengan bertujuan mendinginkan, menyejukkan, menyegarkan, dan mengharumkan tubuh pengantin, jika dilihat filosofi *manoe pucoek* sudah dilakukan sejak zaman dahulu pada masa kerajaan Kesultanan (ulee balang), tidak jelas diketahui tahun dan kesultanan ke berapa pertama sekali dilakukan *manoe pucoek*. Jadi bisa dikatakan tradisi *manoe pucoek* dilaksanakan secara turun-terurun dari nenek moyang terdahulu sampai sekarang. Maka dari itu dijadikanlah *manoe pucoek* sebagai adat dan tradisi di Gampong Kotafajar, karena dalam prosesi *manoe pucoek* juga dilaksanakan tradisi peusujuk atau lebih akrab disebut dengan *peusunteng* (menepung tawari) terlebih dahulu yang diyakini bahwa bisa mendinginkan, menyatukan, menyejukkan hati pengantin agar kelak dalam berumah tangga tetap tentram, aman, dan damai sampai maut memisahkan, begitu istilah yang diberikan oleh ibu Nur baiti.⁴⁸

⁴⁷Wawancara dengan Ibuk Yenni Farida, sebagai ketua peut desa kotafajar, kecamatan kluet utara, kabupaten aceh selatan. pada tanggal 17 Desember 2021.

⁴⁸Wawancara dengan Ibu Nur Baiti, sebagai penganjo desa kotafajar, kecamatan kluet utara, kabupaten aceh selatan. Pada tanggal 17 desember 2021.

Berikut wawancara dengan Ibu Aton, sebagai istri keucik desa kotafajar, kecamatan kluet utara, ia menyatakan:

“Tradisi *manoe pucoek* awalnya berasal dari bangsa jawa yang disebut dengan mandi kembang, kemudian orang Aceh mengikuti adat tersebut dengan bergantung kepada keyakinannya masing-masing. Dulunya *manoe pucoek* ada yang beranggapan dapat membersihkan dosa-dosa pengantin, akan tetapi seiring perkembangan zaman masyarakat mulai memahami tentang apa arti yang sebenarnya dari *manoe pucoek*. *Manoe pucoek* dilakukan untuk membersihkan, mengharumkan, menyegarkan, melembutkan, sekaligus menyucikan pengantin”.⁴⁹

Berikut wawancara dengan Ibu Ani, sebagai masyarakat desa kotafajar, kecamatan kluet utara. Ia menyatakan:

“Setiap acara, masyarakat banyak yang tidak mengetahui sama sekali tentang kapan pertama sekali dilaksanakannya tradisi *manoe pucoek*, beliau hanya sekedar ikut dalam pelaksanaan tersebut karena tradisi *manoe pucoek* sejak beliau lahir memang sudah dijalankan sebagai peninggalan tetua-tetua terdahulu.”⁵⁰

8. *Intat Linto Dan Meusandeng* (Walimah)

Linto baro merupakan rombongan yang terdiri dari karib kerabat, handai taulan, dan kawan-kawannya. *Linto baroe* yang sudah berpakaian adat beserta rombongan tersebut berangkat menuju rumah *dara baro* dengan membawa barang-barang bawaan (*peuneuwo*) berupa barang-barang kebutuhan *dara baro*. Sebelum meninggalkan rumah, *linto baro* terlebih dahulu meminta izin kemudian mencium lutut kedua orang tuanya serta bersalaman

⁴⁹Wawancara dengan Ibu Aton, sebagai istri keucik desa kotafajar, kecamatan kluet utara, kabupaten aceh selatan. Pada tanggal 17 desember 2020.

⁵⁰Wawancara dengan Ibu Ani , sebagai masyarakat desa kotafajar, kecamatan kluet utara, kabupaten aceh selatan. Pada tanggal 17 desember 2020.

dengan sanak keluarga dan karib kerabat. Saat keluar dari rumah, *linto baro* dituntun oleh orang tua maupun pemuka adat. pada saat menginjak kakinya dihalaman rumah, rombongan *linto baro* diiringi dengan membaca shalawat kepada Nabi Shallallahu'alaihi wasallam sebanyak tiga kali (Allahummassali 'ala Muhammad). Selanjutnya *linto baro* dipayungi oleh kerabat yang tertua bersama dengan perangkat desa, dengan diiringi genderang, serune kale, rapai dan lain-lain dengan membawa keperluan mempelai.

9. Penerimaan Mempelai Wanita (*Tueng Dara Baro*)

Pada hari ketujuh ataupun kesembilan setelah kegiatan *wo linto, dara baro* melakukan kunjungan atau datang ke rumah mertuanya yang disebut "*tueng dara baro*". Kegiatan *tueng dara baro* hampir sama dengan kegiatan *intat linto*. Hanya saja ada perbedaan antara *tueng dara baro* dengan *tueng linto baro* adalah proses pelaksanaan *tueng dara baro* dilakukan dari rumah *dara baro* ke rumah *linto baro*. Kepada pihak *linto baro* melalui *Seulangke* diberitahukan maksud akan membawa *dara baro* ke rumah mertuanya. Kedatangan *dara baro* ke tempat mertuanya ditemani oleh rekan-rekan wanita beserta orang kampung.

D. Prosesi Pelaksanaan *Manoe pucoek*

Manoe pucoek adalah salah satu tradisi yang masih sangat melekat dalam masyarakat Gampong Kota fajar, karena selain berisikan doa dan nasehat didalamnya, tradisi *manoe pucoek* juga mengisahkan berbagai macam kisah-kisah Islami, seperti Shalawat atas Rasulullah dilanjutkan kisah kehidupan Nabi, sampai kepada jasa kedua orang tua. Pelaksanaan *manoe pucoek* pada saat perkawinan dilakukan sehari sebelum pesta berlangsung. Pelaksanaan ini baik dilaksanakan dirumah mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan.

Berikut wawancara dengan Ibu Nur Baiti, sebagai penganjo desa kutafajar, kecamatan kluet utara, ia menyatakan:

“*Manoe pucoek* sendiri dilakukan sesudah sah menjadi sepasang suami-istri atau setelah ijab qabul. Biasanya *manoe pucoek* sering dilaksanakan sehari sebelum resepsi berlangsung atau masyarakat Gampong kutafajar sering mengatakan pada *uroe teumagun* (hari masak-masak).”⁵¹

Berikut wawancara dengan ibu ulfa, guru tarian desa kluet utara, kecamatan kluet utara, ia menyatakan:

“Menurut saya “*Manoe pucoek* di Gampong Kotafajar tidak hanya pas acara perkawinan aja tetapi kalaau acara lain seperti sunat rasul itu ada juga. Palingan bedanya syair-syair aja, kalua yang perakwina lebih banyak nasihatya juga pesan untuk pengantinnya tapi kalua suat rasul ya syairnya lebih ke pesan untuk dia sendiri trus utuk orang tua palingan ya untuk jasa orang tua”.⁵²

Berikut wawancara dengan bapak atim, sebagai tokoh adat desa kutafajar, kecamatan kluet utara. Ia menyatakan:

“Sebelum dilaksanakan *manoe pucoek* terlebih dahulu pengantin harus memakaikan inai di tangan dan kaki selama tiga hari tiga malam, yang memakaikan inai tersebut tidaklah sembarangan orang melainkan orang tua dan keluarga terdekat. Sebelum dipakaikan inai terlebih dahulu pengantin memakaikan gaun yang anggun dengan dihiasi beberapa potongan bunga-bunga yang diletakkan diatas kepala, filosofi dari bunga-bunga tersebut melambangkan bahwa seorang pengantin yang sedang berbunga-bunga hatinya dengan mempersiapkan segala persiapan untuk bisa duduk diatas pelaminan bersama pendamping hidup di keesokan harinya.

⁵¹Wawancara dengan Ibu Nur Baiti, sebagai penganjo desa kutafajar, kecamatan kluet utara, aceh selatan. pada tanggal 17 Desember 2021.

⁵² Wawancar dengan ibu ulfa, guru tarian desa kluet utara, kecamatan kluet utara, aceh selatan. Pada tanggal 20 Desember 2021.

Kemudian setelah mempelai siap dan duduk diatas pelaminan barulah dipakaikan inai ditelapak tangan, ujung-ujung jari dan telapak kaki serta di kuku telapak kaki dengan dihiasi berbagai macam motif yang indah-indah. Pertama sekali inai dipakaikan oleh seseorang yang sangat berjasa dalam dirinya yaitu ibu, kemudian dilanjutkan oleh ayah, nenek, kakek baik sebelah ayah maupun ibu, dan barulah dilanjutkan oleh saudara yang lainnya.⁵³

Berikut wawancara dengan Ibu aton, sebagai istri keucik desa kutafajar, kecamatan kluet utara, ia mengatakan:

“Sebelum melakukan pemandian calon mempelai yang sudah siap memakaikan baju adatnya dipersilahkan duduk diatas kursi yang sudah dipersiapkan, karena sebelum prosesi pemandian berlangsung mempelai akan di *peusijuk* terlebih dahulu oleh keluarga dan sanak saudara yang telah di undang dan berhadir ke tempat acara, kemudian dilingkari dan dishalawatkan terlebih dahulu oleh syahi sekat dengan kisah-kisah tentang Nabi, ahli famili Nabi, dan bahkan Ulama sekalipun.⁵⁴

Berikut wawancara dengan Ibu Aton, sebagai istri keucik desa kutafajar, kecamatan kluet utara. Ia menyatakan:

“Setelah mempelai siap memakaikan baju adatnya, kemudian syahi beserta dua anggotanya menjemput pengantin didalam rumah dan dipayungi dengan payung berwarna kuning kemudian baru dinaiki ke atas panggung. Setelah pengantin duduk diatas kursi maka prosesi *peusijuk* pun tiba, *peusijuk*

⁵³Wawancara dengan bapak atim, sebagai tokoh adat desa kutafajar, kecamatan kluet utara, aceh selatan. pada tanggal 17 Desember 2021

⁵⁴Wawancara dengan Ibu aton, sebagai istri keucik desa kutafajar, kecamatan kluet utara, aceh selatan. pada tanggal 18 Desember 2021

dilakukan pertama sekali oleh orang tua, kemudian baru di ikuti oleh sanak saudaranya”.⁵⁵

Berikut wawancara dengan Ibu yeni farida, sebagai ketua peut desa kutafajar, kecamatan kluet utara, ia menyatakan:

“Disaat berlangsungnya prosesi *peusijuk* ibu dan ayahnya menasehati berbagai macam nasehat sampai ibu dan ayah serta mempelai berpelukan dan meneteskan air mata dipipinya karena mengenang masa-masa bersama keluarga seperti itulah penghayatan yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya, tidak kalah kesannya dengan *syahi*, *syahi* juga ikut menasehati mempelai dengan nasehat yang telah dirangkai menjadi syair”.⁵⁶

Berikut wawancara dengan Ibu wilda, sebagai guru tarian desa kutafajar, kecamatan kluet utara. Ia menyatakan:

“*Manoe pucoek* biasanya dilakukan pada sore hari setelah selesai tarian pho, sebelum melakukan pemandian terlebih dahulu pengantin menggantikan pakaian adatnya dengan memakai baju dan kain sarung yang sudah disiapkan. Kemudian pengantin menaiki panggung dan duduk kembali di atas kursi dengan dipangku oleh keluarga terdekatnya. Maka barulah terjadinya prosesi *manoe pucoek*. Pada saat pemandian, *syahi* akan memanggil orang tua dan keluarga terdekatnya untuk naik keatas panggung satu persatu guna untuk memandikan pengantin sampai selesai, dengan melantukan kisah-kisah keluarganya yang sedang memandikan.”⁵⁷

⁵⁵Wawancara dengan Ibu ani, sebagai masyarakat desa kutafajar, kecamatan kluet utara, aceh selatan. pada tanggal 17 Desember 2021.

⁵⁶Wawancara dengan Ibu yeni farida, sebagai ketua peut desa kutafajar, kecamatan kluet utara, aceh selatan. pada tanggal 17 Desember 2021

⁵⁷Wawancara dengan Ibu wilda, sebagai guru tarian desa kutafajar, kecamatan kluet utara, aceh selatan. pada tanggal 17 Desember 2021

E. Pelaksanaan Pernikahan setelah Pandemi Covid-19 di Gampong Kotafajar

pada dasarnya prosesi pernikahan setelah keberlangsungan pandemi covid-19 sama saja, tidak ada pelunturan budaya atau meninggalkan budaya yang telah ada. Hanya saja ada penambahan-penambahan syarat saat melangsungkan acara pernikahan. Seperti halnya prosesi pernikahan yang dilaksanakan di Kantor KUA pada masa pandemi Covid-19 di Gampong Kotafajar Kecamatan Kluet Utara melibatkan lima unsur penting, yakni calon mempelai (laki-laki dan perempuan), wali, dua orang saksi dan ijab kabul.

Berikut wawancara dengan bapak Atim, sebagai tokoh adat, desa kutafajar, kecamatan kluet utara. Ia menyatakan:

“Masyarakat yang ingin melaksanakan pernikahan pada masa pandemi Covid-19 harus melengkapi berkas-berkas pelaksanaan pernikahan. Masyarakat terlebih dahulu mengkonfirmasi Kantor Gampong Kotafajar kemudian Kantor KUA. Seperti yang diungkapkan bapak Atim Masyarakat yang hendak melakukan pernikahan hendaknya melengkapi berkas yang sudah ditentukan yakni: izin kawin dari pihak Kades, foto copy KK, foto copy KTP, foto ukuran 2x3, 3x4, dan 4x6 sebanyak 2 lembar dengan berlatar biru. Jika kedua calon mempelai berasal dari KUA kecamatan yang berbeda maka pihak mempelai laki-laki harus menyertakan surat rekomendasi dari KUA tempat tinggalnya. Dan untuk calon mempelai harus melakukan Kursus Calon Pengantin (Suscating) selama 1 hari”.

58

Bagi masyarakat yang hendak melaksanakan pernikahan harus menyiapkan berkas yang sudah di tentukan oleh pihak yang

⁵⁸Wawancara Dengan Bapak Atim, Sebagai Tokoh Adat, Desa Kutafajar, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan. Pada Tanggal 16 Desember 2021.

bersangkutan yaitu izin kawin dari pihak Kades, foto copy KK, foto copy KTP, foto berlatar biru serta berkas pelengkap lainnya.

Berdasarkan surat edaran dari Kementerian Agama RI (Kemenag) terkait kebijakan pelayanan nikah yakni pelayanan nikah pada masa pandemi Covid-19 diperkenankan untuk melaksanakan akad nikah di Kantor KUA yang dihadiri maksimal 10 orang dengan catatan mematuhi protokol kesehatan Covid-19. Masyarakat di Gampong Kotafajar yang ingin melaksanakan pernikahan pada masa pandemic Covid-19, maka pelaksanaan akad nikah diselenggarakan di Kantor KUA dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Hal demikian berlangsung dari bulan April sampai Desember 2020.

Berikut wawancara dengan Ibu Nurbaiti, sebagai penganjo desa kutafajar, kecamatan kluet utara, ia menyatakan:

“Sebelum ada covid warga disini melakukan akad nikah di rumah pengantin perempuan dan diundang warga dan keluarga tentunya, tapi setelah ada covid akad nikah dilakukan di KUA dengan jumlah yang terbatas dan harus mematuhi protokol kesehatan. Akad nikah tidak boleh dilakukan secara besar-besaran dan mengundang orang ramai.”⁵⁹

Sehingga terdapat perubahan sebelum muncul wabah covid-19 dan setelah wabah berlangsung, masyarakat tetap melaksanakan akad nikah di rumah calon mempelai wanita. Sejak memasuki masa pandemi Covid-19 masyarakat dianjurkan untuk menikah di Kantor KUA, dengan mematuhi protokol kesehatan Covid-19. Jumlah yang hadir maksimal 10 orang dari masing-masing belah pihak mempelai. Yakni kedua mempelai, 2 orang saksi, dan wali. Masyarakat yang melaksanakan akad nikah di Kantor KUA selama pandemi maka tidak ada tarif biaya nikah. Pernikahan di luar KUA

⁵⁹ Wawancara dengan Ibu Nurbaiti, sebagai penganjo desa kutafajar, kecamatan kluet utara, kabupaten aceh selatan. pada tanggal 17 Desember 2021

maka akan dikenakan tarif sebanyak Rp. 600.000 seperti pada biasanya, atau sebelum adanya pandemi Covid-19. Waktu jam kerja yakni hari senin sampai dengan jum'at pukul 08.00-16.00 WITA dan terkhusus di hari Jumat jadwal kerja dari pukul 08.00-16.30 WITA. Jadi masyarakat yang melaksanakan akad nikah di kantor KUA semasa pandemi Covid-19 dan dilaksanakan di jam kerja maka tidak ada pemungutan biaya nikah.⁶⁰

Berikut wawancara dengan Ibu Ani, sebagai masyarakat desa kutafajar, kecamatan kluet utara. Ia menyatakan:

“Semenjak adanya Covid-19, mulai dari bulan April sampai pada Desember 2020 masyarakat melaksanakan akad nikah di Kantor KUA. Penyakit Covid-19 Pada masa itu sudah menjadi pandemi dengan artian penyakit yang sangat berbahaya dan sudah merebak ke berbagai daerah. Jadi untuk mengurangi penyebaran penyakit Covid-19 maka pelaksanaan nikah dilaksanakan di Kantor KUA sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI. Dengan catatan mematuhi protokol kesehatan Covid-19 yakni menggunakan masker, hand sanitizer, pembatasan sosial dengan memaksimalkan 10 orang dalam ruangan”.⁶¹

Melihat perkembangan Covid-19 di awal tahun 2021 yang tidak lagi marak diperbincangkan, maka pelaksanaan akad nikah kembali dilaksanakan di rumah mempelai dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Pihak keluarga kedua mempelai harus bertanggung jawab untuk jalannya prosesi akad dan tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19.

⁶⁰ Wawancara dengan Ibu Nurbaiti, sebagai penganjo desa kutafajar, kecamatan kluet utara, kabupaten aceh selatan. pada tanggal 17 Desember 2021

⁶¹Wawancara dengan Ibu Ani, sebagai masyarakat desa kutafajar, kecamatan kluet utara, kabupaten aceh selatan. Pada Tanggal 18 Desember 2021.

Berikut wawancara dengan Ibu Aton, sebagai istri keucik, desa kutafajr, kecamatan kluet utara, ia menyatakan:

“Masyarakat melaksanakan akad pernikahan di Kantor KUA berdasarkan arahan dari Kemenag RI. Untuk mengurangi angka penyebaran penyakit Covid-19 tepatnya akad nikah dilaksanakan di Kantor KUA. Namun melihat perkembangan di tahun 2021 dimana penyakit Covid-19 tidak seramai yang diperbincangkan di tahun sebelumnya. Maka pelaksanaan akad nikah boleh dilaksanakan kembali di rumah mempelai. Diikuti sebanyak-banyaknya 20% dari kapasitas ruangan dan pihak penyelenggara pernikahan harus bertanggung jawab akan jalannya prosesi akad”.⁶²

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan akad nikah di tahun 2020 pada masa pandemi Covid-19 di Gampong Kotafajar Kecamatan Kluet utara kabupaten Aceh Selatan dilaksanakan di Kantor KUA dan dihadiri maksimal 10 orang dengan penerapan protokol kesehatan Covid-19 sebagai upaya untuk mengurangi penyebaran wabah Covid-19. Memasuki tahun 2021 masyarakat kembali melaksanakan akad nikah di rumah mempelai. Sebagian masyarakat menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dan sebagian juga tidak lagi menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

F. Pandangan masyarakat terhadap tradisi pernikahan pada masa pandemi covid-19

Tradisi pernikahan memang wajib dalam artian sesuatu yang sudah sakral di gampong Kotafajar dialkuakn dari generasi ke generasi, dengan melakukan sebuah pernikahn dengan adanya tradisi itu yag membuat masyarakat tau dari mana asal usul seseorang yang melangsungkan acra penikahan apakah dari kelas

⁶²Wawancara dengan Ibu Aton, sebagai istri keucik, desa kutafajr, kecamatan kluet utara, kabupaten aceh selatan. Pada Tanggal 18 Desember 2021.

atas, kelas menengah, kelas bawah. Namun tradisi dianggap sama dengan adat istiadat. Ada juga yang menganggap sebagai budaya namun, tradisi bukanlah kebudayaan. Karena kebudayaan tersebutlah masih mempunyai makna yang luas dan umum sedangkan tradisi tersebut bermakna lebih khusus.

1. Pandangan Positif

Positif dalam bahasa artinyan berfikir positif dengan cara melihat sesuatu tanpa melihat sisi negatif, dan mengambil hikmah dibalik masalah yang nimpa. Berpikir positif tidak akan datang dengan sendirinya melainkan sebuah keterampilan atau gambaran yang dilihat dari panca indra yang dimiliki, saat kita berpikir positif, cenderung kita memilih atau tertarik dengan orang berperilaku positif pula karena memang benar kenyataan orang yang berpandangan positif membawa kesan kegembiraan, semangat yang menular mereka seperti cahaya yang memberi energi dilingkungan mereka yang membuat hubungan lebih terasa saat bersama karena ucapan dan pikiran yang positif tersebut.

Berikut wawancara dengan Ibu Yenni Farida, sebagai ketua peut, kecamatan kluet utara, ia menyatakan:

“Bersyukur masih bisa melihat atau melakukan tradisi pernikahan walaupun banyak aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah karena adanya pandemi covid-19 setidaknya bisa melaksanakan beberapa tradisi”.⁶³

Berikut wawancara dengan Ibu Nur Baiti, sebagai penganjo desa kotafajar, kecamatan kluet utara. Ia menyatakan:

“Tradisi pernikahan sangat penting karena melalui tradisi pernikahan dapat mengetahui kelas seseorang akan tetapi adanya pandemi covid-19 memberikan kemudahan dalam

⁶³Wawancara dengan Ibu Yenni Farida, sebagai ketua peut, kecamatan kluet utara, kabupaten aceh selatan. pada tanggal 17 Desember 2021.

melangsungkan pernikahan dan tidak memberikan banyak embel-embel dalam pesta”.⁶⁴

Berikut wawancara dengan Ibu Aton, sebagai ibu keucik desa kotafajar, kecamatan kluet utara. Ia menyatakan:

“Ibu Aton berpendapat bahwa tradisi pernikahan yang dilakukan secara turun temurun oleh karna itu dalam keluarga saya sangat penting tradisi terutama dalam tradisi pernikahan akan tetapi adanya pandemic covid-19 ini meminimalisir keuangan dalam tradisi pernikahan”.⁶⁵

Berdasarkan dari beberapa pandangan informan di atas tentang tradisi pernikahan di masa pandemic covid-19. Gampong Kotafajar, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan. Peneliti dapat menyimpulkan tradisi yang sudah dilakukan secara turun-temurun dan sudah menjadi kebiasaan terkhususnya pada tradisi pernikahan yang menjadi suatu keyakinan orang terdahulu sehingga masih di lakukan sampai sekarang.

Namun adanya pandemic covid-19 meminimalisir keuangan dalam kelangsungan pernikahan terutama dalam menggunakan tradisi karna jika menggunakan tradisi banyak biaya yang harus dibutuhkan walaupun adanya pandemi covid-19 tidak menjadi hal yang tidak dilakukan tradisi walaupun memang pelaksanaan yang berbeda dari seblumnya dikarnakan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah guna membatasi terjadinya penyebaran pandemi covid-19.

⁶⁴Wawancara dengan Ibu Nur Baiti, sebagai penganjo desa kotafajar, kecamatan kluet utara, kabupaten aceh selatan. pada tanggal 17 Desember 2021.

⁶⁵Wawancara dengan Ibu Aton, sebagai ibu keucik desa kotafajar, kecamatan kluet utara, kabupaten aceh selatan. pada tanggal 18 Desember 2021

2. Pandangan Negatif

Negatif memiliki arti dalam kelas nominal atau kata benda sehingga negatif dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibedakan. Pikiran negatif di artikan sebagai presepsi, harapan, dan deskripsi negatif tentang diri sendiri, orang lain, dan dunia secara general.

Berikut wawancara dengan Ibu Samidah, sebagai masyarakat desa kotafajar. Kecamatan kluet utara ia menyatakan:

“Tradisi pernikahan pada masa pandemi ini memang memiliki perubahan karna adanya larangan perkumpulan terutama dalam acara pernikahan kurangnya tamu undangan”.⁶⁶

Berikut wawancara dengan Ibuk Yenni Farida, sebagai ketua peut desa kotafajar kecamatan kluet utara. Ia menyatakan:

“Ibu Yenni Farida juga berpendapat bahwa Tradisi memang penting dilakukan akan tetapi hal ini mulai memudar karna adanya pandemi yang membatasi pergerakan dalam kegiatan”.⁶⁷

Berikut wawancara dengan bapak Masdal, sebagai masyarakat desa kotafajar, kecamatan kluet utara. Ia menyatakan:

“Tradisi yang dimana menurut padangan saya dilakukan secara turun- temurun akan tetapi adanya pandemic tradisi ini mulai memudar dikarnakan pandemic covid-19 dan tradisi tidak wajib dilakukan dikarnakan praturan yang dikeluarkan oleh

⁶⁶Wawancara dengan Ibu Samidah, sebagai masyarakat desa kotafajar. Kecamatan kluet utara, kabupaten aceh selatan. Pada Tanggal 20 Desember 2021.

⁶⁷Wawancara Dengan Ibuk Yenni Farida, Sebagai Ketua Peut Desa Kotafajar Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan. Pada Tanggal 17 Desember 2021.

pemerintah yang harus mematuhi protokol kesehatan guna mengatasi penyebaran pandemic covid-19”.⁶⁸

Berikut wawancara dengan Ibu Nur, sebagai masyarakat desa kotafajar, kecamatan kluet utara, ia menyatakan:

“Tradisi pernikahan yang selalu dilakukan dalam pernikahan memang penting tapi adanya pandemic ini tradisi mulai memudar”.⁶⁹

Berikut wawancara Dengan Ibu Ani, Sebagai Masyarakat Desa Kotafajar, Kecamatan Kluet Utara, ia menyatakan:

“Tradisi pernikahan yang wajib dilakukan akan tetapi adanya pandemic covid-19 ini menjadi perubahan dan pemerintah memberikan aturan yang mendasari selalu jaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan guna mencegah penyebaran pandemic covid-19”.⁷⁰

Berdasarkan dari beberapa pandangan informan di atas tentang tradisi pernikahan di masa pandemi Covid-19. Gampong Kotafajar, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa pandangan masyarakat terhadap tradisi pernikahan pada masa pandemi Covid-19 ini, yang awalnya tradisi ini sangat sakral digunakan dalam acara pernikahan pernikahan akan tetapi hal demikian tidak meyaini informan di atas walaupun memang memberikan perubahan, dikarnakan, adanya pandemi Covid-19 yang awalnya memang ada masyarakat yang melakukan

⁶⁸Wawancara Dengan Bapak Masdal, Sebagai Masyarakat Desa Kotafajar, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan. Pada Tanggal 17 Desember 2021.

⁶⁹Wawancara Dengan Ibu Nur, Sebagai Masyarakat Desa Kotafajar, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan. Pada Tanggal 20 Desember 2021

⁷⁰Wawancara Dengan Ibu Ani, Sebagai Masyarakat Desa Kotafajar, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan. Pada Tanggal 18 Desember 2021.

tradisi pernikahan dengan beberapa tahapan sekarang tidak lagi di karenakan adanya pandemi, kurangnya keyakinan terhadap tradisi pernikahan dan terhambat oleh kebutuhan ekonomi aturan-aturan yang di lakukan juga wajib dilaksanaka oleh karena itu masyarakat harus mematuhi protokol kesehatan guna mencegah penyebaran pandemi Covid-19.

G. Dampak/Perubahan Akibat Pernikahan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Gampong Kotafajar

Pernikahan mengandung aspek ibadah jika dilakukan atas dasar keyakinan kepada Allah swt, dan mengandung aspek muamalah yakni hubunga manusia dalam interaksi sosial yang diikat oleh syariat, karena manusia berhubungan dengan manusia lainnya dalam artian manusia tidak dapat berdiri sendiri. Ritual pernikahan sebelum adanya pandemi selalu mengundang banyak orang tanpa adanya pembatasan sosial. Masyarakat bebas berinteraksi dengan masyarakat lainnya.

Wabah penyakit Covid-19 menyebabkan perubahan sosial yang tidak direncanakan. Kondisi masyarakat yang belum siap menerima perubahan dapat menggoyahkan nilai dan norma sosial yang telah berkembang atau dianut oleh masyarakat selama ini. Perubahan sosial yang terlihat pada masa pandemi Covid- 19 yaitu adanya penerapan protokol kesehatan Covid-19 (menggunakan masker dan *physical distancing*).

Berikut wawancara Dengan Yeni Farida, Sebagai Istri Keucik, Desa Kotafajar, Kecamatan Kluet Utara, ia menyatakan:

“Pada masa covid-19 banyak perubahan yang terjadi terutama digampong kutafajar dimana selama masa pendemi. Semua kegiatan yang melibatkan kerumunan tidak dianjurkan sehingga ada sebagai dari masyarakat tidak menghadiri pesta dkarenakan takut akan penularan. Selain itu acara atau pesta yang diadakan tidak seperti pesta sebelumnya yang berlangsung hampir 1

minggu lamanya. Hal ini saya rasa memicu kepada tidak puasnya dalam acara pernikahan tersebut terutama dikedua mempelai yang mana momen-momen yang diharapkan tidak sesuai".⁷¹

Berikut wawancara Dengan Yeni Farida, Sebagai Istri Keucik, Desa Kotafajar, Kecamatan Kluet Utara. Ia menyatakan:

“Dampak yang paling dirasakan yaitu kurangnya kemeriahan dimana seperti yang kita ketahui pesta yang diselenggarakan merupakan suatu bentuk syukuran dan silaturahmi sesama keluarga yang membuat acara. Dimana saudara-saudara yang jauh berdatangan untuk menghadiri acara, namun karena suatu kendala covid-19 hal ini membuat kedukaan bagi sebahagian keluarga mempelai tersebut.⁷²

⁷¹Wawancara Dengan Ibi Ani, Sebagai Masyarakat Desa Kotafajar, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan. Pada Tanggal 16 Februari 2022.

⁷²Wawancara Dengan Yeni Farida, Sebagai Istri Keucik, Desa Kotafajar, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan. Pada Tanggal 16 Februari 2022.

1. Menggunakan Masker

Penyakit Covid-19 dapat menyebar melalui percikan dari mulut atau hidung saat batuk, bersin dan berbicara. Oleh karena itu, seiring dengan peningkatan pasien yang terkonfirmasi positif, pemerintah menghimbau dan meminta kepada masyarakat untuk menggunakan masker. Masker sangat penting digunakan khususnya dalam pelaksanaan pernikahan pada masa pandemi Covid-19 di Gampong Kotafajar.

Berikut wawancara dengan Ibu Aton, sebagai istri keucik desa kutafajar, kecamatan kluet utara, ia menyatakan:

“Perubahan yang saya lihat di masa pandemi Covid-19, dimana pelaksanaan pernikahan sebelumnya berjalan secara normal, tanpa harus menutup wajah dengan masker. Namun dengan adanya pandemi masyarakat diwajibkan untuk menggunakan masker. Baik penyelenggara pernikahan maupun tamu undangan harus menggunakan masker saat menghadiri pesta pernikahan”.⁷³

Berikut wawancara dengan Ibu Ani, sebagai masyarakat desa kotafajar, kecamatan kluet utara. Ia menyatakan:

“Semenjak munculnya wabah virus corona, kita selalu diarahkan untuk selalu menggunakan masker oleh pemerintah. Boleh dibilang selama kita melakukan aktivitas di luar rumah, selama kita harus bertemu dengan banyaknya orang atau keramaian. Baik di bangku perkuliahan maupun dalam mendatangi pesta pernikahan masker harus selalu digunakan.

⁷³Wawancara Dengan Ibu Aton, Sebagai Istri Keucik Desa Kutafajar, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan. Pada Tanggal 16 Desember 2021.

Penggunaan masker merupakan upaya pemerintah agar masyarakat tidak dengan mudah terjangkit virus corona”.⁷⁴

Menurut pengamatan peneliti, penggunaan masker merupakan salah satu upaya efektif untuk mengurangi wabah Covid-19 yang penularannya melalui percikan dari mulut atau hidung. Masker kini menjadi pelengkap pakaian pesta saat menghadiri pesta pernikahan pada masa pandemi Covid-19.

2. *Physical Distancing*

Demi meminimalisir potensi penularan Covid-19, pemerintah menghimbau kepada masyarakat untuk menerapkan *physical distancing* yaitu pembatasan sosial, guna mengurangi penyebaran Covid-19 antar masyarakat khususnya pernikahan pada masa pandemi Covid-19 di Gampong kotafajar.

Berikut wawancara dengan Ibu Ani, sebagai masyarakat desa kotafajar, kecamatan kluet utara, ia menyatakan:

“Sebelum adanya pandemi Covid-19 kedua mempelai bisa saling berjabat tangan ataupun bersentuhan fisik kepada para tamu undangan pada perayaan pesta pernikahan. Namun saya lihat pernikahan pada masa pandemi, penyelenggara pernikahan maupun masyarakat pada umumnya dilarang untuk bersentuhan langsung atau berjabat tangan kepada para tamu undangan. Bersentuhan langsung ditakutkan dapat menyebabkan penularan penyakit Covid- 19. Tim penyelenggara pernikahan juga membatasi undangan yang dicetak, yang sebelumnya memuat 100 undangan kini diperbolehkan 20% sampai 50% dari undangan yang sebelumnya. Hal tersebut dilakukan untuk

⁷⁴Wawancara Dengan Ibu Ani, Sebagai Masyarakat Desa Kotafajar, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan. Pada Tanggal 18 Desember 2021.

mengurangi pertemuan massa. Masyarakat perlu menjaga jarak, dan tidak berdesak-desakan”.⁷⁵

Penerapan *physical distancing* menyebabkan terjadinya perubahan dalam dua aspek yaitu perubahan cara bersilaturahmi dan perubahan pembiayaan pernikahan pada masa pandemi Covid-19 di Gampong Kotafajar.

3. Cara Bersilaturahmi

Sebelum munculnya pandemi Covid-19, silaturahmi bisa dilakukan secara *face to face* dalam artian tatap muka tanpa adanya pembatasan sosial. Pada masa pandemi Covid-19 pemerintah menerapkan *physical distancing* serta penerapan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang menjadi sebuah kendala bagi keluarga yang berjarak jauh untuk menghadiri pernikahan, sehingga silaturahmi dengan keluarga ataupun teman yang berjarak jauh dilakukan secara virtual (*Video Call Whatsapp*). Cara demikian menjadi bentuk dukungan kebahagiaan bagi kedua mempelai.

Berikut wawancara dengan Ibu Aton, sebagai ibu keucik desa kotafajar, kecamatan kuet utara. Ia menyatakan:

“Dengan adanya penerapan *physical distancing* atau larangan berkerumun, maka interaksi langsung masyarakat menjadi terbatas. Pemerintah juga menerapkan PSBB dan ini menjadi kendala bagi keluarga yang berlokasi jauh untuk tidak menghadiri pesta pernikahan. Jadi silaturahmi secara langsung pada masa pandemi menjadi terbatas dan biasanya silaturahmi juga dilakukan melalui media.⁷⁶ Begitu pula yang diungkapkan oleh ibu Ani Bagi keluarga yang jaraknya jauh, hanya sebagian kecil yang bisa hadir di pesta pernikahan karena adanya

⁷⁵Wawancara dengan Ibu Ani, sebagai masyarakat desa kotafajar, kecamatan kluet utara, kabupaten aceh selatan. Pada Tanggal 18 Desember 2021.

⁷⁶Wawancara dengan Ibu Aton, sebagai ibu keucik desa kotafajar, kecamatan kuet utara, kabupaten aceh selatan. Pada Tanggal 18 Desember 2021.

penerapan PSBB sehingga memberikan sumbansi dengan mentransfer ke rekening penyelenggara pernikahan”.⁷⁷

Menurut pengamatan peneliti, penerapan *physical distancing* menyebabkan terjadinya perubahan cara bersilaturahmi, yang biasanya dilakukan secara *face to face* namun pada masa pandemi Covid-19 silaturahmi secara langsung dibatasi dan bagi keluarga atau teman yang berjarak jauh dialihkan secara virtual untuk mengurangi perkumpulan massa.



⁷⁷Wawancara dengan Ibu Ani, sebagai masyarakat desa kotafajar, kecamatan kluet utara, kabupaten aceh selatan. Pada Tanggal 18 Desember 2021.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penulis sudah melakukan penelitian tentang “Praktik Tradisi Pernikahan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Gampong Kotafajar” dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian adalah teknik observasi, teknik wawancara, teknik dokumentasi, dan teknik analisis, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, prosesi pernikahan memiliki beberapa tahapan mulai dari adat istiadat yang telah melekat pada masyarakat setempat serta hal yang wajib pada prosesi akad nikah. Seperti halnya tahapan-tahapan pelaksanaan pernikahan di Desa Majannang Gampong Kotafajar berawal dari Merintis jalan (*susoh*), Meminang (*meulangke*), Musyawarah (*duek pakat*) keluarga perempuan (calon *dara baro*), Sirih penguat khabar (*ranub koeng haba*) keluarga laki-laki (calon *linto baro*), Akad nikah (*meugatib*), *Ranub gaca*, Tradisi *manoe pucok*, serta *Intat linto* dan *meusandang* (walimah). Hal tersebut dilakukan agar pernikahan yang terjadi menjadi sebuah pernikahan yang kokoh dan bermuara kepada keluarga yang harmonis dan penuh cinta kasih.

Kedua, Persepsi masyarakat tentang pernikahan pada masa pandemi Covid-19, ada yang menilai baik dan ada yang menilai buruk. Masyarakat menilai baik karena tidak bertentangan dengan syarat sah perkawinan. Masyarakat menilai buruk dengan adanya penggunaan masker dan *physical distancing* sehingga pesta pernikahan dianggap kurang meriah dan wajah dengan berbagai tata rias harus tertutup karena masker. Hal tersebut menjadi penghalang bagi para mempelai dalam mengabadikan momen di hari bahagia.

Ketiga, dampak pada masa pandemi Covid-19 berbeda dari tahun sebelumnya. Munculnya wabah Covid-19 menyebabkan perubahan dalam aspek kehidupan masyarakat yakni menggunakan masker, *physical distancing*, perubahan cara bersilaturahmi (*face to face* beralih secara virtual) khususnya bagi keluarga atau teman yang berjarak jauh, serta perubahan pembiayaan dalam pernikahan yaitu pembiayaan kebutuhan pokok dan hiburan.

B. Saran

Hasil penelitian yang telah penulis dapatkan dan berdasarkan kesimpulan yang telah penulis ambil, maka penulis mengajukan beberapa saran kepada masyarakat yaitu:

Pertama, untuk masyarakat adat merupakan tradisi yang telah ada secara turun-temurun untuk itu kita harus tetap melestarikan budaya agar identitas kita sebagai masyarakat aceh terjaga dan masih lestari.

Kedua, untuk masyarakat agar tetap melakukan protokol kesehatan agar wabah covid-19 cepat usai dan kita bisa melakukan kegiatan seperti semula.

Ketiga, penulis berharap penelitian ini menjadi salah satu hikmah dalam pelaksanaan pernikahan pada masa pandemi Covid-19 adalah menuntun atau melahirkan sebuah kreativitas yakni meminimalisir kehadiran undangan di dalam pesta pernikahan sebagai upaya untuk mengurangi perkumpulan massa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, 2017).
- Amir Syafudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).
- Ankie M Hoogvelt, *The Sociology Of Developing Societies*, (London: The Macmillan Press, 1976).
- Bimo Walgio, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta, 2005).
- George Ritzer, Douglas J. Goodman, " *Teori Sosiologi Modern* " (Jakarta: Kencana, 2010).
- Jamaluddin, Faisal, Jumadiah Dkk, *Adat dan Hukum Adat Nagan Raya*, (Lhoksumawe: Unimal Press, 2016).
- Johanes Mardimin, *Jangan Tangisi Tradisi*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994).
- Masri Singarimbun dan Sofian Effiendi (ED), *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta:LP3ES, 1989).
- Miftahul Janah, *Pergeseran Esensi Walimatul Ursy Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*, (Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Lampung, 2016).
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Muhammad Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Madzhab Syafi’I, Hanafi, Maliki dan Hambali*. (Jakarta: PT. Hida Karya Agung, 1997).

Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakib)*, Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2019. Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008).

Selo Soemardjan, *Social Change in Yogyakarta* (New York: Cornell University Press Ithaca, 1962).

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali pers, 2015).

Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah. 2014. *Fiqih Wanita*. Jakarta: Pustaka AL-Kausar.

Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2008).

Jurnal:

Buana, Dana Riksa, “*Analisis Prilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Corona Virus (Covid-19)*” Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Volume 7, No 3 2020.

Lutfiyah, “*Relasi Budaya dan Agama dalam Pernikahan*”, Jurnal Hukum Islam, Vol. 12 No. 1 Juni, 2014.

Mukharom, Havis Aravik, “*Kebijakan Nabi Muhammad SAW, Menangani Wabah Penyakit Menular Dan Implementasinya Dalam Konteks Menanggulangi Corona virus Covid-19*”.

Siti faizah, “Dualisme Hukum Islam Di Indonesia Tentang Nikah Siri”, Jurnal Studi Hukum Islam 1, No.1, 2014.

Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah 7, No 3 2020.

Web:

<https://setkab.go.id/pelaksanaa-akad-nikah-saat-pandemi/>

Wawancara:

Wawancara dengan Ibu Nur Baiti, sebagai penganjo desa kutafajar, kecamatan kluet utara, aceh selatan.

Wawancara dengan Ibu Aton, sebagai ibu keucik desa kutafajar, kecamatan kluet utara, aceh selatan.

Wawancara Dengan Bapak Sudiman, Sebagai Masyarakat Desa Kotafajar, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan.

Wawancara Dengan Bapak Atim, Sebagai Tokoh Adat Desa Kotafajar, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan.

Wawancara Dengan Bapak Atim, Desa Kotafajar, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan.

Wawancara dengan Ibuk Yenni Farida, sebagai ketua peut desa kotafajar, kecamatan kluet utara, kabupaten aceh selatan.

Wawancara dengan Ibu Nur Baiti, sebagai penganjo desa kotafajar, kecamatan kluet utara, kabupaten aceh selatan.

Wawancara dengan Ibu Aton, sebagai istri keucik desa kotafajar, kecamatan kluet utara, kabupaten aceh selatan.

Wawancara dengan Ibu Ani , sebagai masyarakat desa kotafajar, kecamatan kluet utara, kabupaten aceh selatan.

Wawancara dengan Ibu Nur Baiti, sebagai penganjo desa kutafajar, kecamatan kluet utara, aceh selatan. pada tanggal 17 Desember 2021.

Wawancar dengan ibu ulfa, guru tarian desa kluet utara, kecamatan kluet utara, aceh selatan.

Wawancara dengan bapak atim, sebagai tokoh adat desa kutafajar, kecamatan kluet utara, aceh selatan.


Wawancara dengan Ibu aton, sebagai istri keucik desa kutafajar, kecamatan kluet utara, aceh selatan.

Wawancara dengan Ibu ani, sebagai masyarakat desa kutafajar, kecamatan kluet utara, aceh selatan. .

Wawancara dengan Ibu yeni farida, sebagai ketua peut desa kotafajar, kecamatan kluet utara, aceh selatan.

Wawancara dengan Ibu wilda, sebagai guru tarian desa kotafajar, kecamatan kluet utara, aceh selatan.

Wawancara dengan Ibu Samidah, sebagai masyarakat desa kotafajar, kecamatan kluet utara, kabupaten aceh selatan.



DOKUMENTASI WAWANCARA INFORMAN



Wawancara dengan bapak Atin



Wawancara dengan ibu Nur Baiti



Wawancara dengan ibu Aton



Wawancara dengan ibu Ani



Wawancara dengan ibu Samidah



Wawancara dengan ibu Wilda



Wawancara degan ibu Yenni Farida



Wawancara dengan bapak Masdal

PERTANYAAN PENELITIAN

- A. Bagaimana proses tradisi pernikahan dalam masyarakat gampong kotafajar sesudah masa pandemic covid-19
1. bagaimana prosesi pernikahan sebelum ada covid-19?
 2. bagaimana tradisi masyarakat dalam melakukan pernikahan sebelum ada covid-19?
 3. apa yang terjadi pada pernikahan setelah covid-19?
 4. apakah ada pro dan kontra masyarakat mengenai pernikahan setelah covid-19?
- B. Bagaimana penyesuaian masyarakat terhadap tradisi perkawinan pada masa pandemi covid-19
1. bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai perubahan proses pernikahan setelah covid-19?
 2. bagaimana dampak covid-19 terhadap pernikahan?
 3. bagaimana upaya dalam melakukan acara pernikahan setelah covid-19?
 4. bagaimana respon bapak/ibu mengenai pandemic covid-19?
 5. bagaimana respon bapak/ibu melakukan pernikahan harus mematuhi protocol kesehatan?
- C. apa dampak yang terjadi akibat pernikahan yang terjadi selama pandemi?
1. Apa saja perubahan atau dampak yang dirasakan masyarakat terhadap pernikahan selama pendemi?
 2. Apa respon dari masyarakat terhadap perubahan selama pendemi?



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT**

Jl. Syekh Abdurrauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
<http://ar-raniry.ac.id/fakultas/3/fakultas-ushuluddin-dan-filsafat>

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY
Nomor: B-1034/Un.08/FUF/PP.00.9/04/2021

Tentang

**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PADA PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY

- Menimbang :
- bahwa dalam usaha untuk lebih meningkatkan mutu dan kualitas lulusan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry.
 - bahwa yang namanya tersebut dibawah ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dan diserahkan tugas sebagai Pembimbing Skripsi tersebut.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Menteri Agama No. 89 Tahun 1963; tentang Pendirian IAIN Ar-Raniry.
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014; tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry.
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 tahun 2013; tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Banda Aceh
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003; tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama RI.
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015; tentang Statuta UIN Ar-Raniry.
 - Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2014; tentang Jenis-jenis Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Para Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan: PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PADA PRODI SOSIOLOGI
AGAMA FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

KESATU : Mengangkat / Menunjuk saudara
a. Musdawati, M.A. Sebagai Pembimbing I
b. Suci Fajarni, M.A. Sebagai Pembimbing II

Untuk membimbing Skripsi yang diajukan oleh :

Nama : Nurul Fadila
NIM : 170305071
Prodi : Sosiologi Agama
Judul : Praktik Tradisi Pernikahan pada Masa Pandemi Covid-19 di Gampong Kota Fajar

KEDUA : Pembimbing tersebut pada diktum pertama diatas ditugaskan untuk membimbing skripsi mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 28 April 2021
Dekan,

- Tembusan :
- Wakil Dekan I Fak. Ushuluddindan Filsafat
 - Ketua Prodi Sosiologi Agama Fak. Ushuluddin dan Filsafat
 - Pembimbing I
 - Pembimbing II
 - Kasub. Bag. Akademik



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-20/Un.08/FUF.I/PP.00.9/01/2022
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Geuchik gampong Kotafajar
2. Masyarakat Kotafajar

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : NURUL FADILA / 170305071
Semester/Jurusan : IX / Sosiologi Agama
Alamat sekarang : Gampong lamlagang, banda aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Praktik Tradisi Pernikahan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Gampong Kotafajar*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 05 Januari 2022

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Dr. Agusni Yahya, M.A.

Berlaku sampai : 05 Juli 2022